PENENTUAN NIAT SHALAT DAN PUASA
(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Waktu Berniat)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

LINA PUSPITA RIZKY
NIM. 160103007
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1442 H

PENENTUAN NIAT SHALAT DAN PUASA
(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Waktu Berniat)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

Lina Puspita Rizky
NIM. 160103007
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Drs. Jamhuri,MA.	Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI
NIP 196703091994021001	NIP 197903032009012011

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PENENTUAN NIAT SHALAT DAN PUASA
(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Waktu Berniat)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 1 September 2020 M
13 Muharam 1442 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Drs. Jamhuri, M.A.
NIP 196703091994021001

Sekretaris,

Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI
NIP 197903032009012011

Penguji I,

Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
NIP 198204062006041003

Penguji II,

Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP 199102172018032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D
NIP 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Lina Puspita Rizky
NIM	: 160103007
Program Studi	: Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Agustus 2020
Yang Menyatakan,

Lina Puspita Rizky

ABSTRAK

Nama	: Lina Puspita Rizky
NIM	: 160103007
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul	: Penentuan Niat Shalat dan Puasa (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang Waktu Berniat)
Tanggal Sidang	: 1 September 2020/ 13 Muharram 1442 H
Tebal Skripsi	: 79 Halaman
Pembimbing I	: Drs. Jamhuri, MA.
Pembimbing II	: Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI
Kata Kunci	: *Penentuan Niat Shalat dan Puasa, Waktu Berniat*

Niat merupakan penentu terhadap sah atau tidaknya suatu perbuatan yang mempunyai kedudukan sebagai rukun dalam perbuatan. Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i berbeda dalam menentukkan niat. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah yang terdiri dari: bagaimana lafaz niat salat dan puasa menurut mazhab Hanafi dan bagaimana ketentuan lafazh niat salat dan puasa menurut mazhab Syafi'i dalam kaitannya dengan waktu berniat. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode deskriptif komperatif, yaitu dengan membandingkan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dari hasil kajian ini penulis menyimpulkan bahwa Menurut mazhab Hanafi memaknai niat salat dengan memulainya perbuatan itu sendiri seperti halnya salat dimulai dengan berdiri menghadap ke arah kiblat. Salat erat kaitannya dengan perbuatan dikarenakan salat merupakan wajib *muwassa'* dimana waktunya lebih banyak dibandingkan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakannya. Namun berniat ketika salat bukanlah bagian dari pada kewajiban, dikarenakan salat berdasarkan kepada perbuatan bukanlah ucapan. Sedangkan puasa erat kaitannya dengan waktu. Dikarenakan puasa merupakan wajib *mudhayyaq* yang memiliki waktu sempit dan tidak diwajibkan berniat pada malam hari. Namun dalam hal salat mazhab Syafi'i berpendapat bahwa salat erat kaitannya dengan perbuatan, namun pelafazhannya berkaitan dengan waktu. Sedangkan dalam hal puasa dibulan Ramadan tidak sah jika tanpa niat. Dan puasa wajib melafazhkan niat pada malam hari.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Adapun judul skripsi ini, yaitu: **"Penentuan Niat Shalat Dan Puasa (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang Waktu Berniat)"**. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi beban studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak, baik dari pihak akademik dan pihak non-akademik. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. Jamhuri, MA selaku pembimbing I beserta ibu Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI selaku pembimbing II yang telah memberikan dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Rasa terimakasih dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada Alm. Ayahanda tercinta Drs. Raden Zen Maryudi dan Ibunda tercinta Yulinar yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Selanjutnya penulis ucapkan kepada kakak dan

abang serta keluarga besar yang selalu memberikan motivasi, material, dan doa untuk keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada Bapak Muhammad Siddiq, M.H., PhD sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Husni Mubarak, Lc., MA sebagai ketua prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Ibu Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H sebagai Penasehat Akademik dan kepada seluruh dosen prodi PMH yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi kepada penulis.

Terimakasih yang setulusnya penulis ucapkan kepada sahabat seperjuangan yang setia memberikan motivasi, Lilis Arini, Nafais Ulfa, Hasbul Kausar, Mirna Lia, Marfirah, M. Hafis Hudhair, Ryan Saputra, Hazriansyah, Alm. Raja Dedy, M. Rijan, Muhammad Fajri, Rahmat Ananda, Riski Bunayya, serta seluruh teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Angkatan 2016.

Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terelesaikan skripsi ini. Di akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri dan juga para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 26 Agustus 2020
Penulis,

Lina Puspita Rizky
NIM. 160103007

TRANLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t.
2	ب	B	17	ظ	Z.
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H.	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ż	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S.	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	*Fatḥah*	a
ِ	*Kasrah*	i
ُ	*Dammah*	u

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ـَـي	*Fatḥah* dan ya	Ai
ـَـو	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول: *haula*

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا◌َ/ي	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
◌ِي	*Kasrah* dan ya	Ī
◌ُي	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَقُوْلُ : *yaqūlu*

3. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالْ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَرَة : *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Surat keputusan penunjukkan pembimbing.

LAMPIRAN 2: Daftar riwayat hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiii**

BAB SATU **PENDAHULUAN**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Penjelasan Istilah 8
E. Kajian Pustaka 9
F. Metode Penelitian 18
1. Jenis Penelitian 18
2. Sumber Data 19
3. Teknik Pengumpulan Data 19
4. Teknik Analisis Data 19
5. Pedoman Penulisan 20
G. Sistematika Pembahasan 20

BAB DUA **KONSEP NIAT DALAM IBADAH**
A. Pengertian Niat 21
B. Dasar Hukum Niat 25
C. Kedudukan Niat 30
D. Pelaksanaan Niat 33
E. Penentuan Hari 43

BAB TIGA **PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG PENENTUAN NIAT DALAM IBADAH SALAT DAN PUASA**
A. Lafazh Niat Salat dan Puasa Menurut Mazhab Hanafi 50
B. Lafazh Niat Salat dan Puasa Menurut Mazhab Syafi'i 53
C. Analisis Penulis 58

BAB EMPAT PENUTUP
A. Kesimpulan 60
B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA 61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 64
LAMPIRAN 65

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan merupakan sesuatu yang dilakukan oleh manusia yang berkaitan dengan hukum syara' baik dari segi tuntutan, pilihan atau pengkondisian. Salah satu ketentuan *taklif* tidaklah ada kecuali pada perbuatan. Artinya hukum *taklifi* dari *syar'i* tidaklah berkaitan dengan yang lain kecuali pada perbuatan *mukallaf*.

Pada perbuatan yang sah untuk dikenakan *taklif* menurut syara' disyaratkan kepada tiga syarat. Pertama, perbuatan itu haruslah diketahui oleh *mukallaf* dengan pengetahuan yang sempurna sehingga *mukallaf* tersebut mampu untuk melaksanakannya sebagaimana ia dituntut. Kedua, bahwasanya hukum-hukum yang menunjukkan hukum adalah wajib dilaksanakan oleh *mukallaf* dan ketiga perbuatan yang ditaklifkan haruslah bersifat mungkin atau ia berada dalam kemampuan *mukallaf* untuk mengerjakannya ataupun meninggalkannya. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh *mukallaf* tidak akan terlepas dari niat baik pada saat ibadah maupun aktvitas lainnya yang berkaitan dengan hukum-hukum *taklifi*.

Secara istilah ibadah diartikan sebagai berbakti, berkhidmat, tunduk, patuh, mengesakan dan merendahkan diri. Setiap ibadah yang diperintahkan Allah mengandung maksud tersendiri dan di dalam pelaksanaannya terdapat hikmah. Keseluruhan ibadah tersebut dimulai dengan niat yang ikhlas.[1] Apabila tidak ada niat maka aktivitas-aktivitas tersebut tidak memiliki implikasi hukum apapun, sebagaimana tidak ada *taklif* (pembebanan hukum) bagi orang yang lupa. Niat diartikan sebagai keinginan yang berhubungan dengan pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Maka setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berakal, dalam keadaan sadar dan atas

[1] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 18.

inisiatif sendiri pasti disertai dengan niat baik perbuatan tersebut yang berkenaan dengan ibadah maupun adat kebiasaan. Perbuatan yang dilakukan oleh orang *mukallaf* tersebut merupakan objek yang menjadi sasaran hukum-hukum syara' seperti wajib, haram, *nadb*/sunnah, makruh, dan mubah.

Apabila perbuatan yang tidak disertai dengan niat, maka dianggap perbuatan orang yang lalai, tidak diakui dan tidak ada hubungannya dengan hukum syara'. Karena niat bertujuan untuk membedakan antara ibadah dengan pekerjaan lainnya atau diharapkan dengan niat seseorang akan mengarahkan pekerjaannya hanya kepada Allah swt. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw berikut:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Abdullah bin Az Zubair dia berkata Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al Anshari berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata, bahwa mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At Taimi bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqash Al Laitsi berkata; saya pernah mendengar Umar bin Al Khaththab diatas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan". [2]

[2] Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid 1. (Lebanon: Dar Ibnu Katsir, 2002), hlm. 7.

Hadis ini termasuk hadis yang penting dan merupakan pokok dalam agama dan kepadanya bermuara seluruh hukum syariat. Hal tersebut terlihat jelas dalam berbagai pendapat para ulama. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa sepertiga ilmu masuk ke dalam hadis ini, karena perbuatan manusia meliputi tiga hal yaitu hati, lisan, dan anggota badannya. Dan niat termasuk dalam salah satu dari ketiga wilayah tersebut.[3] Menurut ulama niat memiliki dua makna. Pertama, untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kedua, untuk membedakan tujuan melakukan suatu amalan. Hukum niat menurut jumhur fuqaha (selain mazhab Hanafi) adalah wajib apabila perbuatan yang dilakukan tidak sah jika tanpa niat. Namun apabila sahnya perbuatan yang dilakukan itu tidak tergantung dengan niat, maka hukum berniat adalah sunnah.

Adapun waktu berniat ialah pada awal dilakukannya suatu ibadah atau disebut dengan "*Qaṣhdu Asy-Syai' Muqtarina Bifii'lihi".* Yang artinya melakukan sesuatu bersamaan dengan perbuatan. Oleh karena itu, ikhlasnya agama atau ibadah tergantung pada niatnya. Pengkhususan niat tergantung dengan arti *al-iradah* atau kehendak yang diarahkan kepada ibadah. Pernyataan ini sama halnya dengan niat yang terdapat di dalam ibadah shalat. Niat shalat dilakukan ketika *takbiratul al-iḥram*. Niat merupakan salah satu syarat shalat menurut pendapat mazhab Hanafi dan Hambali. Sedangkan menurut pendapat mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Maliki, niat adalah salah satu dari fardhu salat. Mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa niat salat dan *takbiratul al-iḥram* harus bersambung (*ittisal*), tidak boleh ada penyela lain diantara keduanya. Yang dimaksud dengan penyela tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan salat seperti makan, minum, dan seumpamanya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i niat disyaratkan

[3] Muhammad Rais, *Al Wafi Hadist Arbain Imam Nawawi Pokok-Pokok Ajaran Islam*. (Bandung: Fathan Prima Media, 2017), hlm.12.

berbarengan dengan aktivitas salat. Jika terjadinya niat terlambat dari perbuatan salat, maka ia dianggap sebagai keinginan (‘*azam*) dan bukanlah termasuk ke dalam niat. Fuqaha sependapat bahwa niat adalah wajib dalam mengerjakan salat dan orang yang berniat hendaklah menentukan jenis salat fardhu yang hendak dilakukan seperti Zhuhur dan Ashar.[4]

Namun berbeda halnya dengan niat yang dilakukan dalam ibadah puasa Ramadan. Ulama selain mazhab Syafi’i berpendapat bahwa niat puasa adalah syarat. Sedangkan menurut mazhab Syafi’i niat puasa merupakan rukun sama seperti menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Oleh sebab itu, niat menahan diri (*imsak*) dalam puasa harus disertai dengan penyebutan *shiyam/syaum* supaya dapat dibedakan dari perbuatan-perbuatan lain yang hampir serupa. Puasa dibulan Ramadhan merupakan fardu’ain atas tiap-tiap *mukallaf* (baligh dan berakal). *Fardu’ain* merupakan kewajiban yang dituntut oleh syar’i untuk dikerjakan oleh masing-masing dari individu *mukallaf*. Fardhu atau wajib memiliki beberapa pembagian berdasarkan waktu yang ditentukkan untuk dikerjakan diantaranya ialah *wajib muḍhayaq*. Hakikat wajib ini adalah perihal waktu yang di dalamnya ditunaikan suatu perbuatan seukuran dengan penunaian perbuatan tersebut, tidak kurang dan tidak lebih. Waktu wajib di sini seukuran dengan perbuatan wajib tersebut, seperti puasa dibulan Ramadhan.

Adapun rukun puasa adalah menahan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan; atau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Namun, mazhab Maliki dan Syafi’i menambahkan rukun lain yaitu niat dimalam hari. Meski demikian barang siapa yang berpuasa tanpa niat maka puasanya menurut kesepakatan ulama fiqh tidak sah. Menurut mazhab Syafi’i kesempurnaan niat puasa Ramadhan adalah dengan menyatakan:

---

[4] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu.* Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 1. (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 645.

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانِ هذِهِ السَّنَةِ لِلهِ تَعَالَى

Aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan fardhu di bulan Ramadhan tahun ini, karena Allah ta'ala.[5]

Dalam bacaan niat tersebut terdapat kata-kata "*shauma ghadin*" yang artinya puasa esok hari. Digunakannya kata-kata tersebut logis karena niat puasa diucapkan pada hari sebelumnya yakni dimalam hari. Sebagaimana dalam hadits yang diterima Hafsah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ اللَّيْثُ وَإِسْحَقُ بْنُ حَازِمٍ أَيْضًا جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَهُ وَوَقَفَهُ عَلَى حَفْصَةَ مَعْمَرٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَيُونُسُ الْأَيْلِيُّ كُلُّهُمْ عَنْالزُّهْرِيِّ

Telah menceritakan kepada kami (Ahmad bin Shalih), telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah, serta Yahya bin Ayyub dari Abdullah bin Abu Bakr bin Hazm dari Ibnu Syiha, dari Salim bin Abdullah dari ayahnya dari Hafshah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Barangsiapa yang belum berniat untuk berpuasa sebelum fajar, maka tidak ada (tidak sah) puasa baginya." Abu Daud berkata; hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Laits serta Ishaq bin Hazim juga, seluruhnya berasal dari Abdullah bin Abu Bakr, seperti itu dan meriwayatkannya secara mauquf kepada Hafshah, Dan diriwayatkan Ma'mar, Az Zubaidi dan Ibnu 'Uyainah serta Yunus Al Aili seluruhnya berasal dari Az Zuhri.[6]

Hadis tersebut serupa diketengahkan oleh Imam Daruquthni dari Maimunah binti Sa'ad dengan redaksi: "Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa yang pada malam hari sudah berniat, maka

[5] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. hlm. 156

[6] Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Adzi as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*. (Beirut: Dar Al-Risalah Al-Alawiyah, 2009), hlm. 112.

berpuasalah. Dan barang siapa yang sampai pagi belum berniat, maka janganlah dia berpuasa". Hadis tersebut menunjukkan diwajibkan berniat pada waktu malam.[7]

Niat puasa Ramadhan harus ditegaskan (*jazm*) bahwa akan berniat puasa Ramadhan. Jadi tidak boleh seseorang berniat dalam keadaan ragu-ragu semisal ia mengatakan, "Jika besok tanggal 1 Ramadan, berarti saya tunaikan puasa wajib. Jika bukan 1 Ramadhan, saya niatkan puasa sunnah". Niat semacam ini tidak dibolehkan karena ia tidak menegaskan niat puasanya. Niat itu pun harus dikhususkan (dita'yin) untuk puasa Ramadhan saja tidak boleh untuk puasa lainnya.

Dari hadis di atas terdapat beberapa kandungan, diantaranya puasa fardhu tidak sah kecuali dengan meniatkannya dimalam hari dan niat adalah maksud serta kemauan keras untuk mengerjakan sesuatu. Yaitu dengan cara berniat pada malam hari untuk puasa esok hari. Hal ini disebabkan karena puasa adalah suatu pekerjaan dan setiap pekerjaan harus memiliki niat. Sedangkan antara waktu siang dan malam hari tidak terpisahkan dengan pemisah yang jelas. Oleh karena itu permulaan puasa tidak akan jelas kecuali dengan adanya niat pada malam hari. Dalam niat puasa para ulama berbeda pendapat mengenai waktu berniat. Imam Asy- Syafi'i berpendapat bahwa puasa wajib niatnya sebelum fajar, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa boleh berniat sesudah fajar untuk puasa wajib yang sudah ditentukan.[8]

Di dalam pelaksaan puasa dilakukan mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Sedangkan di dalam lafaz niat puasa, disebutkan puasa adalah esok hari. Ini menunjukkan bahwasanya niatnya bukan pada

---

[7] Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar*. (Semarang: Asy-Syifa', 1994), hlm. 452.

[8]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. Terj, Ahmad Abu Al-Majd, Jilid 1. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 603.

hari pelaksanaan puasa. Ungkapan esok hari cenderung kepada pemahaman makna waktu pergantian bulan yaitu terbenamnya matahari atau terlihatnya hilal saat pergantian bulan. Artinya bahwa segala aktivitas umat Islam berpatokan kepada hilal.

Sedangkan pada tahun Masehi, sebuah hari dan tanggal ditetapkan berdasarkan pada perubahan musim sebagai akibat peredaran semu matahari.[9] Lalu dari perbedaan waktu tersebut, jika dikaitkan dengan niat puasa maka realitanya masyarakat banyak melakukan pengucapan niat puasa tersebut saat hendak makan sahur menjelang subuh. Yang padahal pergantian hari di dalam Islam dimulai saat terbenamnya matahari atau terlihatnya hilal saat pergantian bulan. Pemahaman ini berimbas kepada pemaknaan pelaksanaan niat. Dan puasa juga berhubungan dengan waktu yang ditentukan dengan terlihatnya awal bulan. Itu dianggap penting karena berhubungan dengan haramnya makan dan minum di bulan Ramadhan. Atas dasar perbedaan pelaksanaan niat antara ibadah salat dan puasa Ramadhan tersebut penulis tertarik untuk membahas masalah ini dengan judul penelitian: "Penentuan Niat Salat dan Puasa (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Waktu Berniat)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam karya tulis ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan lafaz niat salat dan puasa menurut mazhab Hanafi?
2. Bagaimana ketentuan lafaz niat salat dan puasa menurut mazhab Syafi'i?

[9] Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*. (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), hlm. 105.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan lafaz niat salat dan puasa menurut mazhab Hanafi.
2. Untuk mengetahui ketentuan lafaz niat salat dan puasa menurut mazhab Syafi'i.

D. Penjelasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dari data pembaca, maka penulis menganggap perlu terlebih dahulu memberikan penjelasan terhadap istilah yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Niat

Kata niat secara bahasa berarti tujuan suatu perbuatan.[10] Adapun menurut istilah syara' adalah tekad hati untuk melakukan amalan fardhu atau yang lain. Niat juga dapat diartikan dengan keinginan yang berhubungan dengan pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Atas dasar ini maka setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berakal, dalam keadaan sadar dan atas inisiatif sendiri, pasti disertai dengan niat baik perbuatan tersebut berkenaan dengan ibadah maupun adat kebiasaan.[11]

Secara umum niat sangat dibutuhkan dalam ibadah-ibadah, khususnya ibadah salat dan puasa. Peran niat sangat dibutuhkan untuk menentukan bentuk dan jenis ibadah yang dilakukan. Dan merupakan keinginan hati untuk menjalankan ibadah baik yang wajib atau yang sunnah. Berbeda halnya dengan niat dalam muamalah merupakan keinginan hati

---

[10]Dendy Sugono, dkk., *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa: 2008), hlm. 1003.

[11] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam….,* hlm. 130

dalam usaha untuk mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara yang baik sesuai tuntutan agama.

2. Salat

Salat menurut bahasa adalah doa kepada Allah.[12] Sedangkan menurut syara' salat berarti semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam.[13]

3. Puasa

Menurut bahasa puasa berarti menahan diri.[14] Sedangkan menurut syara' ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya dari mula terbit fajar hingga terbenam matahari, karena perintah Allah semata-mata, serta disertai niat dan syarat-syarat tertentu.[15]

4. Waktu

Waktu adalah serangkaian saat ketika proses suatu kejadian, perubahan atau keadaan saat berlangsung suatu benda, lamanya saat tertentu untuk melakukan sesuatu, sebuah kesempatan, tempo, peluang, ketika saat, keadaan hari dan saat yang ditentukan berdasarkan pembagian bola dunia.[16]

E. Kajian Pustaka

Guna membahas pokok masalah yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka uraian literatur dapat menjadi kajian dalam pembahasan skripsi ini. Literatur yang berkaitan dengan masalah ibadah sudah pernah dikaji sebelumnya namun menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, masalah tentang perbuatan niat dalam salat dan puasa (studi

---

[12] Dendy Sugono, dkk., *Kamus Bahasa*..., hlm. 1249.

[13] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*..., hlm. 541.

[14] Dendy Sugono, dkk., *Kamus Bahasa*..., hlm. 1138.

[15] Moh. Rifa'i, *Fikih Islam Lengkap*. (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), hlm.322.

[16] Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 1125.

perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'I tentang waktu berniat) belum pernah dikaji.

Adapun kajian yang berhubungan dengan skripsi ini adalah skripsi yang ditulis oleh Elva Risna Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2016 yang berjudul *Konsep Niat Dalam ibadah (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Mazhab Hanafi dalam kitab al-Mabsuth berpendapat bahwa dalam setiap perbuatan tidak mensyaratkan adanya niat. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i setiap perbuatan itu harus ada niat supaya untuk membedakan perbuatan ibadah dengan perbuatan adat juga untuk membedakan antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain. [17]

Penelitian di atas tidak menyinggung permasalahan sebagaimana dikaji di dalam penelitian ini. Penelitian di atas lebih menitikberatkan kepada niat secara umum. Sementara dalam penelitian ini lebih menekankan kepada niat dalam ibadah puasa dan salat.

Selanjutnya, skripsi Khabib Abdul Azis Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2015, dengan judul: *"Implikasi Nilai-Nilai Ibadah Puasa Terhadap Pendidikan Karakter (Studi tentang Puasa dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu Karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili)".* Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kajian ini menunjukkan bahwa Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili mengenai nilai-nilai gilirannya membentuk manusia yang tangguh. Selanjutnya ibadah puasa dapat diambil beberapa manfaat yaitu: Puasa mendidik orang dengan sifat-sifat kesabaran, orang-orang yang menunaikan puasa dengan sungguh-

[17] Elva Risna, dengan judul: "*Konsep Niat Dalam Ibadah (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)"* , (Skripsi), (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016).

sungguh sesuai dengan yang disyariatkan Islam, secara perlahan tapi pasti akan menimbulkan sikap jujur, percaya diri, dan berakhlak mulia, orang yang taat melaksanakan ibadah puasa akan menumbuh kembangkan kepedulian sosial yang mendalam dan selalu berpihak kepada kelompok dhuafa' (fakir miskin), pelaksanaan ibadah puasa dengan baik akan menghilangkan berbagai macam penyakit. Manfaat ini berhubungan dengan kesabaran sebagai hakikat puasa sekaligus tujuan puasa agar memperoleh derajat *muttaqin*.[18]

Penelitian di atas lebih membahas kepada nilai-nilai yang terdapat di dalam ibadah puasa yang berpengaruh kepada karakter seseorang dan terdapat di dalam kitab *Wahbah Az-zuhaili*. Sementara penelitian ini juga membahas terkait dengan ibadah puasa, namun penelitiannya menitkberatkan pada niat puasa apakah sebagai syarat atau rukun. Dengan mengkaji pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

Skripsi yang ditulis oleh Maria Ulfa Sutriani Mahasiswi Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017 yang berjudul *"Fenomena Perbedaan Durasi Waktu Berpuasa dan Implikasi Hukumnya Terhadap Kewajiban Berpuasa"*. Kesimpulan dari skripsi ini adalah perbedaan durasi waktu berpuasa terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah adanya rotasi dan revolusi bumi serta letak suatu wilayah berdasarkan lintang dan garis bujur (letak astronomis). Adapun implikasi hukum terhadap kewajiban berpuasa di daerah abnormal adalah harus dilaksanakan dan tidak dapat dipindah pada bulan yang normal waktunya pada tahun tersebut karena tidak sesuai dengan hikmah

[18]Khabib Abdul Azis, dengan judul: "*Implikasi Nilai-Nilai Ibadah Puasa Terhadap Pendidikan Karakter (Studi tentang Puasa dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu Karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili)"*, (Skripsi), (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015). Diakses melalui: http://eprints.walisongo.ac.id/5021/1/113111056.pdf, tanggal 18 September 2019.

pensyariatan puasa Ramadhan. Sikap yang dapat diambil oleh umat Islam yang menetap di daerah abnormal tersebut adalah mengikuti pendapat masing-masing ulama, ijmak atau fatwa yang lebih mudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariat dengan tanpa niat untuk "meremehkan" atau hanya mengambil sesuatu yang mudah dari aturan agama melankan untuk menjalankan syariat agama Islam kapan pun dan dimanapun.[19]

Penelitian di atas menitikberatkan terhadap waktu berpuasa dan hukum terhadap kewajiban berpuasa. Sementara penelitian ini juga ada membahas terkait ibadah puasa. Namun niat puasa yang menjadi patokan umum dalam penelitian ini.

Skripsi yang ditulis oleh Rizal Fahmi Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 yang berjudul :" *Metode Penetapan Waktu Shalat dalam Mazhab Hanafi dan Kementerian Agama".* Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah pelaksanaan salat sangat tergantung pada waktu-waktu yang sudah tertera dalam al-Qur'an dan hadis. Yang dimaksud waktu di sini ialah masa yang ditetapkan untuk ibadah oleh syara'. Penentuan awal waktu tersebut juga termasuk pada kajian ilmu falak yang perhitungannya didasarkan pada garis edar matahari atau penglihatan terhadap posisi matahari terhadap bumi. Perbedaan antara mazhab Hanafi dan Kementerian Agama dalam menentukkan waktu-waktu salat adalah terletak pada metode yang digunakan dimana terdapat perbedaan masa dan tempat keduanya sehingga metode yang digunakanpun tentu berbeda. Mazhab Hanafi menggunakan dalil dari al-Qur'an dan hadis dengan metode penalaran bayani dalam menentukan waktu-waktu salat sedangkan

[19] Maria Ulfa Sutriani, dengan judul: "*"Fenomena Perbedaan Durasi Waktu Berpuasa dan Implikasi Hukumnya Terhadap Kewajiban Berpuasa",* (Skripsi), (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017). Diakses melalui: http://digilib.uin-suka.ac.id/27255/1/13350049, tanggal 20 September 2019.

kementerian agama menggunakan metode *ephimens* (metode untuk mendapatkan penggerakan matahari dan bulan) dan metode *nautika* dalam menentukan waktu salat. Namun dalam menggunakan metode *ephimers*, Kementerian Agama mengapliksikan hasil istinbath hukum dari para ulama mazhab ke dalam ilmu falakiyah.[20]

Penelitian ini menitikberartkan terkait menetapkan waktu dalam ibadah salat yang dibandingkan dengan mazhab Hanafi dan Kementerian Agama. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan terhadap pelaksanaan niat salat apakah berbarengan dengan takbiratul ihram ataupun tidak dengan menggunakan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

Selanjunya skripsi yang ditulis oleh Ahyanir Rafidan Yasin Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2019 yang berjudul "*Hukum Menggabungkan Niat dalam Satu Ibadah Mahdhah (Perspektif Kaidah Fikih)"*. Kesimpulan dari skripsi ini adalah menggabungkan niat adalah diperbolehkan tetapi bentuk dan tujuan dari daripada ibadah yang dilakukan tersebut tidak berbeda atau salah satu dari ibadah yang akan digabung, tidak berdiri sendiri atau disebut dengan istilah *ghairu maqsudah li dzatiha*. Serta dalam menggabungkan ibadah tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat serta dalil terperinci yang telah ditetapkan.[21]

Penelitian di atas menekankan pada hukum dalam penggabungan niat dalam ibadah. Sementara penelitian ini lebih menitikberatkan terhadap niat

---

[20] Rizal Fahmi, dengan judul: " *Metode Penetapan Waktu Shalat dalam Mazhab Hanafi dan Kementerian Agama"*, (Skripsi), (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

[21] Ahyanir Rafidah Yasin, dengan judul: " *Hukum Menggabungkan Niat dalam Satu Ibadah Mahdhah (Perspektif Kaidah Fikih)*", (Skripsi), (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019). Diakses melalui: http://repositori.uin-alauddin.ac.id/, tanggal 20 September 2019.

salat dan puasa apakah sebagai syarat atau rukun dengan menggunakan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

Skripsi yang ditulis oleh Roudhiatul Annura studi Perbandingan Mazhab dan hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2019 yang berjudul "*Pola Pemahaman Hakiki dan Majazi Terhadap Hadis Tentang Niat (Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*". Kesimpulan dari skripsi ini adalah penentuan niat sebagai syarat dan rukun menurut ulama memberi arti perbedaan pemahaman tentang makna niat, ketika dipahami sebagai rukun berarti menjadi bagian dari perbuatan yang tidak bisa dilepaskan dari perbuatan tersebut, bila niat dipahami sebagai syarat memberi arti niat itu terpisah dari perbuatan. Mazhab Hanafi memahami hadis tentang niat ini secara majazi, sehingga niat adalah syarat bagi sahnya salat. Karena itu niat tidak menjadi bagian dari wudhu itu sendiri sebagaimana firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 6. Sedangkan mazhab Syafi'i memaknai hadis tentang niat menjadi bagian dari perbuatan wudhu (sebagai rukun).[22]

Penelitian ini lebih menitikberatkan kepada makna hakiki dan majazi terhadap hadis niat. Tidak menjelaskan secara rinci terhadap niat puasa dan niat salat. Sementara penelitian ini membahas tentang perbuatan salat dan puasa terhadap niat yang dilafalkan.

Jurnal yang berjudul *"Pengaruh Was-Was Terhadap Niat"* yang ditulis oleh Usman Saleh pada tahun 2008. Kesimpulan dari jurnal ini ialah ada tiga syarat pokok yang menentukan agar ibadah seseorang diterima oleh Allah swt, yaitu pertama Iman. Iman merupakan landasan pokok kehidupan beragama. Berdasarkan firman Allah yang artinya "Barangsiapa mengharapkan berjumpa dengan (memperoleh keridhaan) Allah hendaklah ia

[22] Rodhiatul Annura, dengan judul: "*Pola Pemahaman Hakiki dan Majazi Terhadap Hadis Tentang Niat (Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*", (skripsi), (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

beramal sholeh dan dalam beribadah tidak menyekutukan-Nya terhadap sesuatu (QS. 18:111). Kedua, berniat dengan ikhlas. Ketiga ialah shah, yang artinya ibadah itu dikerjakan menurut petunjuk-petunjuk syara. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang artinya: "*Barangsiapa melakukan pekerjaan bukan seperti yang kami perintahkan maka pekerjaan itu ditolak (tidak sah)*" (HR. Bukhari dan Muslim). Disini jelas bahwa amalan yang dikerjakan tidak menurut perintah atau petunjuk-petunjuk baik dari al-Qur'an maupun sunnah ditolak oleh Allah swt. Jadi, perbuatan itu harus dilakukan dengan shah beserta dengan niat. [23]

Penelitian ini menitikberatkan kepada dampak dari ragunya terhadap niat secara umum. Sementara penelitian ini lebih membahas kepada niat dalam ibadah salat dan puasa. Juga membahas terkait lafaz daripada niat terebut.

Kemudian jurnal yang ditulis oleh Ayep Rosidi yang berjudul "*Niat Menurut Hadis dan Implikasinya Terhadap Proses Pembelajaran*" pada tahun 2017. Kesimpulan dari jurnal ini ialah niat merupakan kunci diterima dan tidaknya suatu perbuatan ibadah seorang. Apa yang seseorang dapatkan merupakan buah dari apa yang ia niatkan. Agar tidak ada kekeliruan terhadap pemahaman niat, diperlukan kajian yang mendalam tentang hadis yang berkaitan dengan niat. Dengan demikian pemahaman yang benar akan didapatkan dan akan berimplikasi terhadap perbuatan ibadah seseorang. Hal ini karena hanya hadis yang mempunyai status shahih yang bisa dijadikan hujjah dan pedoman ketika kita melakukan suatu perbuatan ibadah termasuk di dalamnya pembelajaran.[24]

---

[23] Usman Saleh, dengan judul:"*Pengaruh Was-Was Terhadap Niat*", Jurnal Al-Jamiah, No.16, (2008). Diakses melalui: http://digilib.uin-suka.ac.id/609/, tanggal 21 September 2019.

[24] Ayep Rosidi, dengan judul: *"Niat Menurut Hadis dan Implikasinya Terhadap Proses Pembelajaran"* , Jurnal Inspirasi Vol.1, No.1, (2017). Diakses melalui http://ejournal.undaris.ac.id/index.php/inspirasi/article/view/3, tanggal 21 September 2020.

Penelitian ini menitikberatkan terhadap niat yang diaplikasikan kepada proses pembelajaran dan mengkaji hadis tentang niat tersebut. Sedangkan penelitian ini membahas tentang aplikasi niat terhadap ibadah salat dan puasa.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Hisma Elisa yang berjudul *"Peta Perbedaan Syarat dan Rukun Dalam Salat"* Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2018. Kesimpulan skripsi ini adalah dalam salat terdapat tata cara yang harus dilaksanakan, terdapat di dalam hadis Nabi yang dijadikan acuan dalam pelaksanaannya. Menurut mazhab Hanafi rukun salat berjumlah lima, mazhab Maliki berjumlah lima belas, mazhab Syafi'i berjumlah tiga belas dan mazhab Hambali berjumlah empat belas.[25]

Penelitian ini menitikberatkan kepada bedanya syarat dan rukun di dalam ibadah salat. Sementara penelitian ini membahas terkait dengan niat di dalam puasa dan salat dengan menggunakan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

Jurnal yang ditulis oleh Armaya Azmi yang berjudul: *"Penerapan Kaidah Fikih Tentang Niat Al-Umuru bi Maqashidiha Dalam Kasus Hukum Tindak Pidana Pembunuhan"* pada tahun 2019. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kedudukan niat dalam tindak pidana berada pada sebab dan akibat. Niat pada sebab dapat dilihat pada awal tindakan hukum, yang diniai dari unsur kesengajaan pelaku, sedangkan niat pada akibat dapat terlihat pada sanksi hukum yang dikenakan kepada pelaku pembunuhan. Pembuktian niat atau unsur kesengajaan dalam putusan-putusan hakim tentang tindak pidana pembunuhan dapat dilihat dari fakta-fakta hukum yang terjadi. Unsur niat juga berpengaruh terhadap putusan hakim, pengaruhnya terlihat dalam sanksi

[25] Hisma Elisa, dengan judul: "Peta Perbedaan Syarat dan Rukun dalam Salat", (skripsi), (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

hukum, pelaku tindak pidana dengan unsur kesengajaan (*al-qashd*) dikenakan sanksi hukum yang lebih berat daripada pembunuhan akibat kelalaian yang menyebabkan kematian. Kemudian penerapan kaidah fikih tentang niat dalam kajian hukum jinayah Islam dan hukum pidana terdapat kesesuaian dalam jenis tindak pidana dan sanksi hukum.[26]

Peneltian di atas menitikberatkan pada permasalahan niat dalam kasus pembunuhan. Dan lebih fokus terhadap implikasi dari kaidah fiqh. Sedangkan penelitian ini membahas tentang niat yang terdapat di dalam ibadah khususnya ibadah salat dan puasa dengan menggunakan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

Jurnal yang ditulis oleh Faisal Yahya Yacob dengan judul "*Metode Penentuan Awal Ramadhan dan Hari Raya Menurut Ulama Dayah Aceh"* pada tahun 2016. Kesimpulan penelitian ini adalah pertama kelompok Dayah Aceh menggunakan pemahaman tekstual terhadap hadis hisab dan rukyah, serta mereka berbeda pendapat dalam penggunaan hisab dalam menolak kesaksian. Sedangkan yang kedua, terkait konsep *matla'* mereka mengakui konsep *matla'* delapan derajat Abu Makramah, tetapi mereka berbeda dalam mengamalkannya. Mayoritas dari mereka meninggalkan konsep matla' tersebut berpindah kepada *matla' wilahayal-hukm* dengan alasan kemaslahatan, sedangkan sebagian lagi tetap berpegang kepada teori *matla'* tersebut, sehingga mereka sering berpuasa Ramadhan dan berhari raya berbeda dengan pemerintah.[27]

---

[26] Armaya Azmi, dengan judul: "*Penerapan Kaidah Fikih Tentang Niat "Al-Umuru bi Maqasidiha " Dalam Kasus Hukum Tindak Pidana Pembunuhan*" , Jurnal Syariah dan Hukum Vol.1, No.2, (2019). Diakses melalui http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqnin/article/viewFile/6360/2771 , tanggal 14 Juli 2020.

[27] Faisal Yahya Yacob, dengan judul: ""*Metode Penentuan Awal Ramadhan dan Hari Raya Menurut Ulama Dayah Aceh",*jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol.16, No.1, (2016). Diakses melalui : https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/download/741/ , tanggal 14 Juli 2020.

Penelitian di atas melakukan pengkajian lapangan dan menitikberatkan kepada metode penentuan awal Ramadhan dan Hari Raya terhadap sekelompok ulama Aceh. Sementara penelitian ini berbicara tentang niat dalam puasa serta syarat dan rukun dengan melihat kepada pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

Berdasarkan keterangan beberapa kajian terdahulu tersebut, maka penulis akan mencoba menelaah tentang *Penentuan Niat Shalat dan Puasa Sebagai (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang Waktu Berniat).*

F. Metode Penelitian

Adapun dalam pengumpulan data teknik penelitian yang penulis gunakan adalah *library research*. Dalam usaha penulisan karya ilmiah ini, metode yang digunakan sangat erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Karena metode yang dipakai mempengaruhi mutu dan kualitas penulisan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah *deskriptif-komparatif*.[28] yaitu, menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi berdasarkan gambaran yang terlihat serta dari data-data dan buku-buku yang pada akhirnya diperbandingkan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber Data Utama (Primer)

Yaitu data yang diperoleh dari kitab-kitab yang secara khusus membahas, memuat segala keterangan yang berkaitan dengan

[28] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Ui Press, 1986), hlm.13.

penelitian ini. Adapun data-datanya yaitu kitab *Al-Umm*, dan *Al-Mabsuth*.

b. Sumber Sekunder

Yaitu sumber data yang diambil dari sumber-sumber tambahan yang memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain informasi yang relevan, artikel atau karya ilmiah para sarjana yaitu *Fathawa Al-Hindiyah, Shahih Al-Bukhari, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Fiqih Niat, Bidayatul Mujtahid, Ilmu Fiqih Islam Lengkap, Kumpulan Hadits yang disepakati 4 Imam, Qawa'id fiqhiyyah, Ilmu ushul fiqh,* dan *Fikih empat mazhab*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sangat diperlukan dalam penulisan sebuah karya ilmiah, karena dengan hal tersebut pembaca dapat menilai isi dan kualitas dari karya ilmiah seseorang. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema.

4. Teknik Analisa Data (*Muqaranah*)

Pada penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah *Muqaranah*, yaitu data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dipahami secara kualitatif dengan menganalisis pendapat *Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi* mengenai penentuan niat dalam salat dan puasa. Maka diselesaikan dengan cara mengumpulkan dan memilih pendapat, mencari dalil dari masing-masing mazhab, menentukan pilihan, dan melihat perbedaan pendapat tersebut. Dengan ini diharapkan masalah tersebut bisa ditemukan jawabannya.

5. Pedoman Penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019 edisi revisi.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih teratur dan tearah serta memudahkan para pembaca, maka disini diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi yang terdiri dari empat bab.

Bab satu sebagai gambaran umum tentang judul yang dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, penulis membahas tentang konsep niat dalam ibadah.

Bab tiga, terkait perbedaan pendapat tentang penentuan niat dalam ibadah salat dan puasa menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

Bab empat, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB DUA
KONSEP NIAT

A. Pengertian Niat

Kata (النِّيَّةُ) dalam bahasa Arab berarti mengingini sesuatu dan bertekad hati untuk mendapatkannya. Dengan kata lain (النِّيَّةُ) berarti kehendak atau (قَصْدٌ), yaitu yakinnya hati untuk melakukan sesuatu dan kuatnya kehendak untuk melakukannya tanpa ada keraguan. Adapun menurut istilah syara' (النِّيَّةُ) adalah tekad hati untuk melakukan amalan fardhu atau yang lain. Niat juga dapat diartikan dengan keinginan yang berhubungan dengan pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Atas dasar ini, maka setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berakal, dalam keadaan sadar dan atas inisiatif sendiri, pasti disertai dengan niat baik perbuatan tersebut berkenaan dengan ibadah maupun adat kebiasaan.[1] An-Nawawi berkata, "Niat adalah *al qosydu* yaitu *'azimatul qolbi* (berkeinginan dengan hati dan *"nawaka Allahu bi khairin" (*Allah swt bermaksud memberimu kebajikan).[2]

Sementara Ibnu Abidin dalam *hasyiyah*-nya menyatakan, niat secara bahasa berarti kemantapan hati terhadap sesuatu, sedangkan menurut istilah berarti mengorientasikan ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah swt dalam mewujudkan tindakan.[3]

Menurut ulama niat mempunyai dua makna. Pertama, untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lain seperti untuk membedakan salat zhuhur dengan salat ashar, untuk membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan seperti untuk membedakan antara mandi wajib

---

[1] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 1. (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 130-131.

[2] Imam Nawawi, *Syarah Arba'in Nawawiyah Petunjuk Rasulullah dalam Mengarungi Kehidupan.* (Jakarta: Akbar Media, 2010), hlm.7.

[3] Nashr Farid Muhammad Washil, *Qawa'id Fiqhiyyah*. (Jakarta: Amzah, 2009), hlm.29.

dengan mandi untuk menyegarkan atau membersihkan badan. Kedua, untuk membedakan tujuan melakukan suatu amalan, apakah tujuannya adalah karena Allah saja atau karena Allah dan juga lain-Nya. Makna kedua ini berulangkali dimaksudkan oleh Rasulullah saw. dalam sabda-sabdanya. Terkadang beliau menggunakan kata (النِّيَّةُ), (إرَادَة) dan kadang menggunakan kata yang semakna. Makna yang kedua ini juga banyak disebut oleh al-Qur'an tetapi tidak menggunakan kata (النِّيَّة), melainkan menggunakan kata-kata lain yang mempunyai makna hampir sama.

Ulama yang membedakan antara kata *an-niyah*, *al-iradah*, *al-qoshdu* dan lain-lain lagi bermaksud mengkhususkan kata *an-niyah* untuk menunjukkan makna yang pertama yang biasa dipakai oleh ulama fiqh. Contohnya adalah ungkapan orang-orang yang menyatakan bahwa di dalam puasa diwajibkan niat. Maka niat dalam perkataan mereka tersebut tentunya *al-qoshdu* atau maksud, atau keinginan untuk melaksanakan ibadah puasa sebelum masuk waktunya, yaitu terbit fajar. Keinginan tersebut dalam bahasa Arab disebut juga dengan *'azm* (keinginan yang teguh) yang merupakan salah satu bentuk kata *al-qoshdu,* yang dapat digunakan sebagai arti niat, baik secara bahasa maupun secara syara'.

Namun, ada juga ulama yang mengatakan bahwa *an-niyah* adalah khusus untuk yang dilakukan oleh orang yang berniat, sedangkan kata *al-iradah* lebih umum dan tidak dikhususkan untuk apa yang dilakukan oleh orang yang berniat saja. Contohnya adalah "manusia ingin (*yuridu*) Allah mengampuni dosanya," untuk mengungkapkan kalimat ini tidak digunakan kata *an-niyah*.[4]

Disebutkan dalam *Lisan Al-A'rab*, orang yang berniat adalah orang yang bertekad bulat atau berketetapan hati untuk mengarah pada sesuatu,

[4] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*..., hlm. 132.

yaitu bermaksud untuk melakukan suatu tindakan dan arah yang dituju.[5] Kebiasaan orang Arab ketika menggunakan kata *niat* itu mempunyai arti menuju (*al-qoshdu*). Niat diartikan sebagai suatu tujuan dan keinginan merupakan pendapat yang kuat dengan alasan melihat kebiasaan orang Arab yang menggunakan kata tersebut. Jadi tujuan dan keinginan adalah bagian dari niat.[6]

Niat juga mengandung makna keikhlasan terhadap apa yang akan kita kerjakan atau lakukan.[7] *Al-qoshdu* (kehendak atau keinginan) adalah keadaan dan sifat hati yang senantiasa disertai oleh dua perkara, yaitu ilmu dan amal. Ilmu selalu mendahuluinya, sebab ilmu adalah dasar dan fondasi hati, sedangkan amal akan selalu mengikuti ilmu, sebab amal adalah buah dari ilmu. Dengan demikian maka a*l-qoshdu* (kehendak) merupakan sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan suatu perbuatan, dan *al-qoshdu* tersebut senantiasa diikuti oleh dua hal, yaitu pertama perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan di sini adalah usaha yang dilakukan untuk mewujudkan. *al-qoshdu.* Kehendak atau *al-qoshdu* itu bersifat ikhtiyari, contohnya keinginan untuk sujud, terkadang sujud itu dilakukan oleh seseorang dengan kehendak, namun terkadang pula dilakukan secara tiba-tiba, tanpa didahului dengan kehendak. Kedua, sesuatu yang karenanya dilakukan suatu perbuatan, atau sebab dilakukannya suatu perbuatan.[8]

Disamping itu *al-qoshdu* juga dapat berarti sesuatu yang mengharuskan adanya pengetahuan, sebab suatu tujuan sekali-kali tidak akan pernah tercapai, kecuali oleh orang-orang yang mengetahui hakikat tujuan tersebut. Orang yang tidak mengetahui arti penghormatan dan penghargaan, tidak mungkin akan melakukan penghormatan dan penghargaan kepada

---

[5] Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*. (Beirut: Darul Hadis, 1355 H), hlm. 159.

[6] Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Fiqh Niat*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2005), hlm.3.

[7] Nashr Farid Muhammad Washil, *Qawa'id Fiqhiyyah*..., hlm.30.

[8] Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Fiqh Niat*..., hlm. 17.

orang lain dengan niat menghormati dan menghargai. Kadangkala kata *qashd* digunakan sebagai kata umum yang mengandung pengertian niat, yaitu keinginan yang berkaitan dengan suatu tindakan menyangkut persoalan syara' yang dapat menimbulkan efek di dalamnya. Terkadang pula kata niat dipergunakan untuk menunjuk makna *qashd kulli* (keinginan yang bersifat umum dan menyeluruh), dan terkadang digunakan untuk menujukkan jenis spesifiknya.[9]

Niat dipahami sebagai ruh, intisari dan penguat amal perbuatan, dimana amal perbuatan itu sangat bergantung kepadanya, sehingga amal perbuatan itu baru dianggap sah jika niatnya dianggap sah, dan batal jika niatnya dianggap batal. Oleh karena itu, tidak ada satu amal perbuatan pun yang dianggap sah kecuali dengan adanya niat. Dan orang yang mengerjakan suatu amal perbuatan akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Ketentuan tersebut berlaku juga dalam masalah ibadah, muamalah, nadzar, akad dan amal perbuatan yang lain.[10]

Niat dalam semua bentuk ibadah mempunyai beberapa syarat, namun niat dalam masing-masing ibadah juga mempunyai syarat-syarat tersendiri. Syarat niat dalam semua bentuk ibadah antara lain Islam, tamyiz, mengetahui perkara yang diniati dan tidak melakukan perkara yang dapat merusak niat atau merusak perkara yang diniati. Niat yang dapat menghasilkan pahala dan dapat menyebabkan sahnya suatu amalan adalah niat yang dilakukan oleh orang Muslim. Orang yang berniat haruslah memegang teguh konsekuensi niat tersebut. Kemurtadan menyebabkan hapusnya amal, pahala dan juga keimanan yang terlewat, baik orang tersebut nantinya masuk Islam kembali

[9] Nashr Farid Muhammad Washil, *Qawa'id Fiqhiyyah*..., hlm.34.

[10] Ibnu Qayy im Al-Jauziyah, *I'lamul Al-Muwaqqi'in 'An Rabb Al-Alamin*,Terj.Asep Saefullah. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 459.

atau tidak. Diantara perkara yang menyebabkan rusaknya niat adalah niat untuk memutuskan atau membatalkan.

B. Dasar Hukum Niat

Pada umumnya ayat-ayat yang berbicara tentang *an-niyah* atau *al-qoshdu* adalah ayat-ayat yang berbicara tentang *an-niyah* dan *al-ikhlas.* Sementara kata yang digunakan al-Qur'an untuk menunjukkan makna *an-niyah* atau *al-qoshdu* adalah kata (*ibtighaa'un*). [11] Adapun ayat yang berbicara tentang ikhlas di dalam niat untuk melakukan suatu perbuatan, dalam firman Allah SWT yaitu:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكَوٰةَ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ

> Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus. (QS. al-A'raf (7): 29).

Dan firman Allah, yaitu:

قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ

> Katakanlah: "Apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu; bagi kami amalan kami, dan bagi kamu amalan kamu dan hanya kepada-Nya kami mengikhlaskan hati". (QS. al-Baqarah (2): 139).

Ayat ini dapat disimpulkan bahwa ruh agama yang sebenarnya adalah tauhid, dan kendalinya adalah ikhlas yang kendalinya disebut Islam. Jika ini telah hilang dan semua amaliah hanya tinggal simbol, maka hal tersebut sama sekali tidaklah berguna. [12] Adapun perbedaan antara niat dan ikhlas adalah sesungguhnya niat itu berkaitan dengan pekerjaan suatu ibadah,

---

[11] Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Fiqih*..., hlm. 40.

[12] Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, jilid 1. (Semarang: Toha Putra Semarang, 1992), hlm. 418.

sedangkan keikhlasan niat dalam ibadah itu dengan cara menyandarkan ibadah tersebut kepada Allah swt.[13]

Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan niat dan *al-qashdu* adalah sebagai berikut dalam firman Allah SWT:

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ ﴿ ١٩ ﴾ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ﴿ ٢٠ ﴾

> Padahal tidak ada seseorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridhaan Tuhannya Yang Mahatinggi. (QS. al-Lail (92): 19-20).

Dan firman Allah,

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

> Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat.(QS. al-Baqarah (2): 265).

Di dalam ayat tersebut, Allah mengiringi penjelasan yakni perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta kemudian mengirngnya dengan menyebutkan amalnya dan perlakuan yang menyakitkan. Juga perumpamaan orang yang mengeluarkan harta karena ingin mendapatkan pujian. Hanya Allah yang memberi balasan imbalan terhadap orang yang ikhlas ataupun ria, dengan balasan yang hanya Allah yang mengetahui. Diserukan kepada orang yang mengeluarkan infak, hendaknya berlaku ikhlas dalam melakukan amal, hanya untuk Allah yang sangat mengetahui isi hati setiap manusia.[14]

---

[13] Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Fiqih*..., hlm.11.

[14] Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, jilid 2. (Semarang: Toha Putra Semarang, 1992), hlm. 66.

Dalil lainnya adalah hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Abdullah bin Az Zubair dia berkata Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al Anshari berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata, bahwa mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At Taimi bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqash Al Laitsi berkata; saya pernah mendengar Umar bin Al Khaththab diatas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan.[15]

Imam an-Nawawi mengatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang agung dan merupakan salah satu hadis utama yang menjadi sumber ajaran-ajaran Islam. Yang dimaksud dengan amal-amal perbuatan (*al-a'mal*) dalam hadis tersebut adalah amal ketaatan dan amalan syara' bukan amal/perbuatan mubah. Hadis di atas menunjukkan bahwa niat adalah syarat dari ibadah. Karena, kata *innama* di awal hadis menunjukkan kata 'hanya' yang berarti mengukuhkan kedudukan kata yang disebut setelahnya (yaitu

[15] Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*. (Lebanon:Dar Ibnu Katsir,2002), hlm. 7.

an-niyah) dan menafikan yang lainnya. Maksud hadis tersebut adalah hukum suatu amal tidak akan ada tanpa adanya niat. Dengan kata lain, amal-amal syar'i tidak akan diakui tanpa ada niat seperti amalan wudhu, mandi, tayammum, salat, zakat, puasa, haji, i'tikaf, dan ibadah-ibadah lainnya. [16]

Dalam hadis tersebut, terdapat beberapa pemahaman yaitu sebagai berikut:

1. Disyaratkan niat,
2. Waktu niat adalah pada awal ibadah, seperti *takbiratul ihram* dalam salat dan ihram dalam haji. Adapun pada ibadah puasa, maka cukup mencamkan niat sebelumnya karena sulitnya memantau terbitnya fajar. Sedangkan tempat niat adalah hati dan tidak perlu diucapkan. Disyaratkan menentukan niat untuk membedakan suatu ibadah dari ibadah lainnya. Maka tidak cukup meniatkan salat, tetapi harus menentukan niat salat Zhuhur untuk membedakan dari salat Ashar dan lain-lain.
3. Hadis ini memberi pengertian bahwa barangsiapa yang berniat untuk beramal saleh, lalu ada halangan yang tidak bisa dielakkan, seperti sakit atau meninggal, atau yang lainnya maka ia tetap akan mendapatkan pahala.
4. Hadis ini mengajarkan untuk berbuat ikhlas dalam beramal dan ibadah supaya mendapat pahala di akhirat, serta taufik dan keberuntungan di dunia.
5. Setiap amal yang baik dan bermanfaat jika disertai dengan keikhlasan dan mengharap ridha Allah, maka ia akan bernilai ibadah. [17]

---

[16] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*..., hlm. 134.

[17] Musthafa Dieb Al-Bugha, *Al Wafi Syarah Hadits Arba'in Imam An-Nawawi*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm.10.

Dapat disimpulkan bahwa niat harus ada untuk setiap tindakan-tindakan pada ibadah atau aktivitas sehari-hari. Niat dimaksudkan sebagai bentuk keinginan untuk melakukan sesuatu dan adanya ketetapan hati di dalamnya yang mencakup '*azm* dan *qashd.*[18]

Adapun hukum niat menurut Jumhur fuqaha (selain mazhab Hanafi) adalah wajib apabila perbuatan yang dilakukan itu tidak sah jika tanpa niat seperti wudhu, mandi, (selain memandikan mayat), tayamum, berbagai macam salat, zakat, puasa, haji, umrah dan sebagainya. Namun apabila sahnya perbuatan yang dilakukan itu tergantung dengan niat, maka hukum berniat adalah sunnah, seperti ketika mengembalikan barang yang digashab (dimanfaatkan tanpa izin oleh yang memilikinya), ketika melakukan perbuatan yang mubah semisal makan minum dan juga ketika meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang (*at-turuk*) seperti meninggalkan perkara yang diharamkan dan perkara yang makruh. Karena apabila niat dilakukan, maka hal itu akan menyia-nyiakan waktu dan terhalang untuk melakukan perbuatan yang lebih bermanfaat. Setiap muslim beriman terhadap pentingnya urusan niat dan urgensinya bagi seluruh amalannya, baik yang bersifat agama maupun keduniaan.[19]

Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat, bahwa niat adalah disunnahkan ketika berwudhu, mandi dan perbuatan-perbuatan lain yang menjadi pembuka (*wasilah*) untuk shalat, supaya mendapatkan pahala. Namun niat adalah syarat sah salat sebagaimana yang telah ditetapkan juga oleh mazhab Maliki dan Hambali.[20]Adapun ditetapkan niat pada masalah-masalah *mubah* dan aktivitas sehari-hari agar dapat menghasilkan pahala

---

[18] Nashr Farid Muhammad Washil, *Qawaid Fiqqiyah*. (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 36.

[19] Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Terj. Andi Subarkah. (Solo: Insan Kamil, 2008), hlm. 125.

[20] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*..., hlm. 133.

ibadah dan tidak ada kesulitan dalam pelaksanaannya ketika niat itu sudah menjadi rutinitas diri seseorang.[21]

C. Kedudukan Niat

Tempat niat adalah hati, karena hati adalah tempat akal, keinginan, dan keyakinan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama (*jumhur*). Pendapat ini bersumber dari sebagian ahli hukum Islam.[22] Hukum asal dalam niat adalah tidak boleh menggabungkan dua amalan ibadah dengan satu niat, kecuali beberapa ibadah yang dikecualikan.

Berniat disertai dengan keinginan untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah swt, pada kewajiban-kewajiban *ta'abbudi* (kewajiban-kewajiban yang berkaitan langsung dengan peribadatan dan penyembahan) seperti wudhu, salat, puasa, dan haji hukumnya wajib dan perlu. Oleh sebab itu, orang yang berniat harus memegang teguh konsekuensi niat tersebut. Ibadah kepada Allah adakalanya berupa ibadah wajib dan adakalanya berupa ibadah sunnah. Ibadah merupakan perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah swt yang didasari mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangannya.[23]

Adapun Yusuf Al-Qaraḍawi memberikan definisi ibadah adalah puncak perendahan diri seseorang yang berkaitan erat dengan puncak kecintaan kepada Allah swt.[24] Sedangkan ibadah menurut Hasbi ash Shiddieqy, ibadah mempunyai dua pengertian, makna *khas* (tertentu) dan makna '*am* (lengkap, umum). Makna khas yaitu segala hukum yang

---

[21] Nashr Farid Muhammad Washil, *Qawa'id Fiqhiyyah*..., hlm.43.

[22] Nashr Farid Muhammad Washil, *Qawa'id Fiqhiyyah*...., hlm.37.

[23] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 364.

[24] Yusuf Qardhawi, *Konsep Kaidah Dalam Islam*. (Surabaya: Central Media, 1993), hlm.55.

dikerjakan untuk mengharap pahala di akhirat, dikerjakan sebagai tanda pengabdian kita kepada Allah dan di ridhoi oleh-Nya.[25]

Keduanya memiliki bentuk yang sama. Yang membedakannya adalah niat. Dengan niat suatu ibadah meskipun tampaknya sama namun dapat dibedakan statusnya. Bahwa segala aktivitas seseorang selalu dibarengi oleh motif dan tujuan. Pekerjaan yang sama belum tentu mempunyai tujuan yang sama. Yang membedakan antara perbuatan seseorang dengan yang lain adalah apa yang menjadi tujuan dari perbuatan itu, bukan bentuk luar dan jenis dari perbuatannya.

Sehingga dalam masalah niat sewaktu ibadah hanya akan membahas apakah niat termasuk rukun atau syarat dalam ibadah. Sebagaimana diketahui, syarat dan rukun adalah fardhu, tetapi keduanya memiliki perbedaan. Dalam hal ini ulama Mazhab berbeda pendapat tentang wajibnya niat, apakah niat sebagai rukun atau syarat.

Adapun syarat merupakan hal yang berada di luar hakikat sesuatu yang disyaratkan. Ketiadaan syarat menetapkan ketiadaan yang disyaratkan, namun adanya syarat tersebut tidak memastikan adanya yang disyaratkan. Misalnya dalam hal berwudhu syarat bagi keabsahan mendirikan salat. Apabila seseorang tidak berwudhu maka mendirikan salat tidaklah sah, namun keberadaan wudhu tidak memastikan pendirian salat.[26] Sedangkan rukun ialah bagian-bagian yang harus dipenuhi dalam suatu perbuatan hingga tidak akan disebut perbuatan kecuali dengan memenuhinya. Misalnya saja jika dikatakan bahwa *takbiratul al-iḥram* tidak dilakukan maka tidak dapat disebut sebagai ibadah salat.[27]

---

[25] M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kuliah Ibadah*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1985),hlm.7.

[26] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*. (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 173.

[27] Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm.347.

Jadi, rukun dan syarat mempunyai hubungan yang sangat erat yaitu keberadaan keduanya sangat menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan, perbuatan tidak akan sah jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi. Demikian juga halnya dengan syarat jika salah satu dari syarat tersebut tidak ada maka perbuatan atau ibadah yang dikerjakan juga tidak sah.[28] Dengan demikian, syarat dan rukun sangatlah berpengaruh terhadap kedudukan niat dikarenakan dapat menentukan kualitas ibadah dan hasil yang akan diperolehnya dari ibadah tersebut, karena niat itu ibarat jiwa perbuatan dan pedoman. Melihat pentingnya arti sebuah niat mayoritas ulama mewajibkan adanya niat dalam beribadah. Adapun dalam masalah muamalah dan adat kebiasaan juga diharuskan memakai niat jika dimaksudkan untuk mendapat keridhaan Allah swt atau untuk lebih mendekatkan diri kepada-Nya.

Setiap ibadah yang hanya dapat dibedakan dengan niat, maka niat termasuk syarat dalam suatu perbuatan, sedangkan perbuatan yang dapat dibedakan dengan sendirinya, maka tidak disyaratkan adanya niat, seperti dzikir, doa dan membaca al-Qur'an, karena perbuatan ini jelas telah membedakan antara ibadah dan kebiasaan sehari-hari (*'adat*). Sedangkan apabila seseorang membaca *tashbih* (subhanallah) ketika takjub, maka ia tidak mendapatkan pahala, kecuali jika membacanya dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ia akan mendapatkan pahala.[29]

Seseorang hamba harus mempunyai niat dalam setiap perbuatannya ataupun dalam diamnya. Dalam setiap perbuatan lahir maupun batin. Segala amal ibadah yang ditujukan kepada Allah swt haruslah didahului oleh niat yang tulus dan ikhlas. Baik atau tidaknya suatu perbuatan didasari atas baik atau tidaknya niat.

---

[28] Ahmad Seadi, *Penuntun Shalat Lengkap*. (Jakarta: Rica Grafika, 1996), hlm. 13.

[29] Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Fathul Baari*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 22.

D. Pelaksanaan Niat

Niat memiliki peran untuk membedakan antara ibadah dengan pekerjaan lainnya atau diharapkan dengan niat seseorang akan mengarahkan perkerjaannya hanya kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw.,

إِنَّمَا الأعمَال بالنِّيَّاتِ

Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat

Salah satu perkara yang menunjukkan akan pentingnya niat dalam pelaksanaan ibadah dan suatu perbuatan adalah bahwa perbuatan-perbuatan yang bersifat ikhtiyari tidak akan dilakukan oleh manusia tanpa didahului dengan keinginan untuk melaksanakan suatu perbuatan. Adapun perbuatan secara bahasa disebut sebagai gerak-gerik, tingkah laku, cara menjalankan atau sesuatu yang diperbuat.[30]

Sedangkan menurut istilah adalah kehendak jiwa manusia yang menyebabkan suatu tindakan atau kebiasaan (tabi'at) yang dikerjakan seseorang dengan mudah karena rutinitas tanpa ada pertimbangan pikiran terlebih dahulu.[31] Adapun seruan Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik yang berkaitan dengan tuntutan (*iqtida'*) maupun pilihan (*takhyir*) adalah seruan yang menjelaskan hukum-hukum perbuatan manusia, dan itulah yang disebut dengan *khitab at-taklif*.

Sementara itu, hukum asal perbuatan manusia (*al-hukm al-fi'l*) adalah terkait dengan hukum syara'. Menurut syara' erat berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik yang berbentuk tuntutan, kebolehan atau menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat atau *mani'*. Jadi setiap nash itu mengandung tuntutan, kebolehan dan ketentuan yang menetapkan sesuatu

---

[30] Media Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2002), hlm. 828.

[31] Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.1.

menjadi syarat, sebab, atau *mani'* dinamakan khitab.[32] Sebab, bagi kaum muslim standar perbuatannya adalah perintah dan larangan Allah. Allah mewajibkan setiap Muslim untuk mengkaji setiap amal yang dilakukannya, dan mengetahui hukum syara' tentang perbuatan yang hendak dilakukannya. Sebab Allah swt akan meminta pertanggungjawabannya[33]. Allah berfirman:

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ٩٢ ﴾عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ٩٣ ﴾

> Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua, tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. (QS. al- Hijr (15): 92-93).

Salah satu perkara yang menunjukkan akan pentingnya niat di dalam pelaksanaan ibadah dan perbuatan adalah bahwa perbuatan-perbuatan yang bersifat ikhtiari tidak akan dilakukan oleh manusia tanpa didahului dengan keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut.[34]

Hukum asal perbuatan terikat dengan hukum syara' dan karenanya setiap Muslim wajib mengetahui hukum syara' mengenai setiap perbuatannya sebelum melakukannya baik wajib, haram, sunnah, makruh maupun mubah. Yang dimaksudkan dengan hukum syara' ialah seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.[35]

Hukum perbuatan adalah apa yang dilakukan oleh manusia, seperti *tasyarruf* (aktivitas timbal-balik) lisan maupun perbuatan, dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang berakal, dalam keadaan sadar dan atas inisiatif sendiri, pasti disertai dengan niat baik perbuatan tersebut berkenaan dengan ibadah maupun adat

---

[32] Syafi'i Karim, *Fiqih Ushul Fiqih*. (Bandung; Pustaka Setia, 2006), hlm.89.

[33] Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqh*. (Bogor: Al-Azhar Press, 2003), hlm.34.

[34] Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Fiqh Niat*..., hlm. 45.

[35] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.23.

kebiasaan. Perbuatan yang dilakukan oleh orang mukallaf tersebut merupakan objek yang menjadi sasaran hukum-hukum syara'.

Adapun perbuatan yang tidak disertai dengan niat, maka dianggap perbuatan orang yang lalai, tidak diakui, dan tidak ada sangkut pautnya dengan hukum syara'. Apabila perbuatan tersebut termasuk adat kebiasaan seperti makan, minum, berdiri, duduk, berbaring, berjalan, tidur, dan sebagainya yang dilakukan oleh orang berakal, dalam keadaan sadar dan tanpa niat, maka perbuatan tersebut dihukumi boleh, jika tidak dibarengi dengan perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan. Dan juga perbuatan tersebut diakui/dinilai oleh syara'.[36]

Maksud terpenting dari disyari'atkan niat adalah untuk membedakan ibadah dari adat, dan membedakan sebagian ibadah dengan ibadah lainnya. Secara umum dalam kaitannya dengan maksud dan tujuan pensyariatannya, ulama fiqh membagi ibadah kepada tiga macam, yaitu;

a. Ibadah *Mahdah* adalah ibadah yang mengandung hubungan dengan Allah swt semata, yakni hubungan vertikal. Ibadah ini hanya sebatas pada ibadah-ibadah khusus. Ciri-ciri ibadah mahdah ini adalah semua ketentuan dan aturan pelaksanaannya telah ditetapkan secara rinci melalui penjelasan-penjelasan al-Qur'an dan hadis. Ibadah mahdah semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti tayammum, puasa, salat, haji, zakat, dan sebagainya.
b. Ibadah *Ghairu Mahdah*, ialah ibadah yang tidak hanya menyangkut hubungan dengan Allah swt, tetapi juga berkaitan dengan sesama makhluk (*ḥablu minallah wa ḥablu minannas*), di samping hubungan vertikal juga ada hubungan horizontal. Hubungan sesama makhluk disini tidak hanya terbatas pada hubungan antar manusia melainkan juga hubungan manusia dengan lingkungannya.

[36] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*..., hlm. 131.

c. Ibadah *Ẓi al wajhain*, adalah ibadah yang memiliki dua sifat sekaligus, yaitu *mahdah* dan *ghairu mahdah*. Maksudnya adalah sebagian dari maksud dan tujuan pensyariatannya dapat diketahui dan sebagian lainnya tidak dapat diketahui. Misalnya seperti nikah dan *'iddah*. [37]

Pada dasarnya ibadah membawa seseorang untuk memenuhi perintah Allah, bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah dan melaksanakan hak sesama manusia. Oleh karena itu tidak mesti ibadah itu memberikan hasil dan manfaat kepada manusia yang bersifat material, tidak pula merupakan hal yang mudah mengetahui hikmah ibadah melalui akal yang terbatas. Ibadah yang berbeda-beda, seperti zakat, sedekah, membaca al-Qur'an boleh dibeda-bedakan niatnya dan boleh dikumpulkan dalam satu niat. Dan ibadah yang terdapat perbedaan pendapat adalah menyatukan niat dalam satu bentuk pekerjaan, seperti melakukan wudhu dan mandi. Bagi yang berpendapat mengumpulkan satu niat maka dia tidak boleh membeda-bedakan niat dan bagi yang tidak boleh mengumpulkan niat, maka boleh ia memisahkan niat tersebut.[38]

Adapun perbuatan – perbuatan yang dilakukan oleh orang gila, atau stress, atau lalai, atau tidur, tidaklah termasuk ke dalam golongan perbuatan– perbuatan yang dimaksudkan di atas, maka apabila perbuatan-perbuatan tersebut berupa ketaatan, orang yang melakukannya tidak akan mendapatkan ganjaran pahala, dan jika perbuatan-perbuatan tersebut berupa maksiat, orang yang melakukannya juga tidak akan mendapatkan ganjaran dosa. Seperti orang yang mendengar bacaan al-Qur'an, jika dia mendengar tanpa niat, maka dia tidak akan mendapatkan ganjaran pahala, dan orang

[37] Hasbi Ash Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm.422.

[38] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kuliah Ibadah*, Edisi III,Cet .1. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), hlm. 70.

yang mendengar sesuatu yang diharamkan, jika dia mendengarkan tanpa niat maka dia juga tidak akan mendapatkan ganjaran dosa. Demikian pula halnya dengan orang yang makan atau minum ketika puasa, apabila hal itu dilakukannya karena lupa maka puasanya tetap sah, dan orang yang tidur atau lupa sehingga dia tidak mengerjakan salat, maka ketika dia terbangun atau mengingatnya hendaklah dia berusaha untuk segera melaksanakannya, dan tiada dosa baginya atas hal itu, sebab dia merupakan uzur.[39]

Kemudian seperti seseorang yang hendak berwudhu maka ia haruslah berniat bersamaan dengan membasuh muka. Tidak mengapa jika mendahulukan niat dan mengakhiri membasuh muka dengan rentang waktu yang sedikit. Berbeda dengan pendapat kalangan ulama mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan harus menyertakan niat untuk pertama kali membasuh muka. Tempat niat ada dalam hati, melafalkannya tidak disyariatkan.[40] Dan seseorang yang bermaksud untuk berwudhu atau mengangkat hadas maupun pembolehan bagi tindakan hukum yang mengharuskannya maka haruslah disertai niat.[41]

Kemudian Mazhab empat sepakat bahwa niat tayamum adalah wajib. Menurut Mazhab Hanafi bahwa waktu niat tayamum adalah ketika menempelkan debu ke telapak tangan. Sedangkan madzhab Syafi'i mewajibkan dibarengkannya niat dengan perpindahan debu ketika akan diusapkan ke wajah, karena itulah rukun tayamum yang pertama. Para ahli fiqh bersepakat bahwa niat merupakan syarat sah bagi pelaksanaan zakat. Zakat diwajibkan kepada orang muslim merdeka (bukan budak), yang

[39] Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Fiqh Niat*..., hlm. 46.

[40] Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*. (Jakarta: Amzah,2015), hlm. 36.

[41] Mardani, *Ushul Fiqh*..., hlm. 52.

memiliki hak penuh atas harta yang wajib zakat dan telah mencapai nishab.[42]

Dalam hal lain seperti berqurban, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali niat tersebut harus dilakukan sewaktu memotong hewan qurban. Karena pemotongan hewan merupakan jenis ibadah tersendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah swt dan niat tersebut cukup dengan hati. Dalam hal ini tidak disyaratkan melafalkan niat dengan lisan, karena niat adalah pekerjaan hati dan ucapan lisan hanya sebagai petunjuk atas niat yang diutarakan hati.[43]

Berikut ada beberapa pembagian terhadap hukum menyatukan dua niat atau dua tujuan dalam satu perbuatan yaitu sebagai berikut:

1) Bersamaan niat dengan ibadah, seseorang juga berniat untuk tujuan lain yang bukan ibadah. Misalnya menyembelih hewan kurban yang diniati karena Allah dan karena tujuan lain yang bukan ibadah maka tujuan yang bukan ibadah tersebut membatalkan tujuan yang sebenarnya dan juga ibadahnya. [44]
2) Bersamaan niat ibadah fardhu seseorang juga niat untuk tujuan ibadah yang sunat. Misalnya ketika melakukan haji untuk pertama kali dengan niat untuk haji wajib dan umrah sunah, maka kedua niat tersebut bisa tercapai dan tidak membatalkan hajinya.
3) Bersama dengan melaksanakan ibadah fardhu, ia niati pula untuk fardhu yang lain. Menurut Ibn Subki, hal itu tidak sah kecuali dalam masalah haji dan umrah.

---

[42] Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*..., hlm. 347.

[43] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*..., hlm.158.

[44] Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh*. (Jakarta: Radar Jaya, 2004), hlm. 23.

4) Bersamaan dengan ibadah sunah, ia niati pula ibadah sunah lainnya.[45]

Karena besarnya pengaruh niat, maka hal-hal yang mubah dan kebiasaan dapat bernilai ibadah. Pekerjaan mencari rezeki, bercocok tanam, berkarya, berdagang, mengajar dan profesi lainnya dapat menjadi ibadah dan *jihad fi sabilillah* selagi pekerjaan itu dimaksudkan untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan dan mencari yang halal serta tidak bertentangan dengan perintah dan larangan dari Allah dan Rasul-Nya.

Begitu pula makan minum, berpakaian, jika dikerjakan dengan niat untuk ketaatan kepada Allah dan melaksanakan kewajiban kepada Rabb, maka akan diganjar berdasarkan niatnya. Orang yang mencari nafkah untuk menjaga dirinya agar tidak meminta-minta kepada orang lain, untuk membiayai dirinya dan keluarganya, akan diganjar atas niatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan-pembahasan fiqh, bahwa ibadah-ibadah yang memiliki waktu (*dzata waqtin*), ada yang waktu pelaksanannya selain bisa digunakan untuk melakukan ibadah tersebut, juga bisa digunakan untuk ibadah melaksanakan ibadah lain yang sejenis, dan ada waktu pelaksanaannya terbatas hanya khusus untuk ibadah tersebut, tidak bisa untuk ibadah lain yang sejenis.

Yang pertama oleh Ulama Ushul disebut ibadah *al-wajib al-muwassa'* (ibadah yang memiliki waktu luas yang bisa digunakan untuk ibadah lain, baik sejenis atau yang tidak sejenis). Dalam kewajiban yang waktunya yang waktunya longgar (*muwassa'*), suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukallaf tidak akan dapat memenuhi kewajiban, jika tidak dengan niat yang tegas, maka ia belum/tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang dituntut oleh syar'i, lantaran dalam waktu yang longgar itu memungkinkan juga untuk dilakukan perbuatan yang lain. Misalnya bila

[45] Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah*..., hlm. 26.

seseorang salat 4 raka'at pada waktu salat zhuhur, maka jika ia berniat salat zhuhur berarti ia menjalankan salat zhuhur secara *'adaa'* (tepat pada waktunya), jika ia tidak berniat salat zhuhur, berarti salatnya itu bukan salat zhuhur dan jika ia berniat salat sunnah, maka salatnya adalah salat sunnah.

Berbeda halnya dengan kewajiban yang waktunya sempit (*muḍhayaq*), seseorang mukallaf tidak wajib menyatakan niatnya secara tegas diwaktu melaksanakan perbuatan wajib itu. Karena waktu itu semuanya hanya untuk melakukan kewajiban yang dituntut itu saja. Oleh karena itu, apabila seseorang pada bulan Ramadhan berniat puasa secara mutlak, yakni tidak menyatakan niatnya secara tegas berpuasa wajib (*mafrudh*), maka jadilah puasanya itu puasa wajib dan apabila ia berniat puasa sunnah, maka puasanya bukan puasa sunnah, akan tetapi menjadi puasa wajib. [46] . Atau juga dapat dikatakan *al-muḍhayaq* (sempit), dikarenakan waktu siang hari yang dimiliki puasa Ramadhan tidak bisa digunakan untuk melakukan ibadah lain yang sejenis, misalnya puasa sunnah, puasa nadzar, atau puasa qadla. Di siang hari bulan Ramadhan, seseorang hanya boleh melaksanakan puasa Ramadhan, tidak boleh melaksanakan puasa lain. Hanya saja, dalam pembahasan *al-wajib al-muḍhayaq*, ulama berbeda pendapat mengenai syarat wajibnya menjelaskan sesuatu yang diniati.

Sebagaimana di dalam kitab *Ar-Ruh*, Ibnu Qayyim berkata,"suatu perkara yang bentuknya sama, terkadang dapat terbagi menjadi dua macam, yaitu yang terpuji dan yang tercela. Seperti tawakal dan putus asa, mengharap dan berangan-angan, mencintai karena Allah dan mencintai dengan Allah, mencintai dakwah kepada Allah dan mencintai jabatan, meninggikan perintah Allah dan bersikap tinggi hati, memohon maaf dan

[46] Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. (Bandung: Alma'arif,1997), hlm. 134.

merendahkan diri, memberi hadiah dan memberi suap, membicarakan nikmat-nikmat Allah sebagai wujud syukur dan berbangga-bangga dengan nikmat tersebut, dan lain sebagainya. Seluruh perbuatan yang pertama kali disebutkan di atas perkara-perkara yang terpuji, sedangkan seluruh perbuatan yang disebutkan kedua adalah perkara-perkara yang tercela dan dalam pelaksanaannya, tidak terdapat perbedaan antara keduanya kecuali dengan niat.[47]

Setiap perbuatan pasti memiliki syarat dan rukun tersendiri. Syarat dan rukun tersebut merupakan salah satu hukum *wadh'i*, dan hukum *wadh'i* merupakan bagian dari hukum syara'. Sehingga meninggalkan syarat dan rukun sama saja tidak mengerjakan hukum syara' dengan sempurna. Jika hukum syarat tidak dilakukan dengan sempurna maka hukum syara' tersebut batal. Sehingga dapat dilihat bahwa keduanya merupakan pembagian dari hukum *wadh'i.* Syarat mungkin bertemu dengan rukun dalam satu makna, yaitu bahwa masing-masing menjadi penentu adanya hukum lantaran keberadaannya. [48]

Dalam syarat terdapat tiga pembagian, yaitu *syarat syar'i, syarat 'aqli* dan *syarat lughawi*. Yang dimaksud dengan *syarat syar'i* misalnya thaharah untuk salat, dan status *muhsan* untuk rajam. Dan *syarat 'aqli* seperti untuk ilmu. Hidup merupakan syarat untuk ilmu, dimana secara nalar, orang yang berilmu itu hidup. Jadi tidak adanya hidup meniscayakan tidak adanya ilmu, mengingat jasad tanpa ilmu dianggap barang mati, sebab keberadaan ilmu pada barang mati itu mustahil. Sedangkan *syarat lughawi* misalnya adalah ucapan seorang suami kepada istinya, "jika masuk rumah, maka engkau tertalak'. Syarat ini disebut dengan *syarat lughawi* (kebahasaan) bahwa masuknya rumah yang dipahami secara bahasa dari kata "engkau

[47] Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Fiqh Niat*..., hlm.53.

[48] A. Hamid Sarong, *Fiqh*. (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2003), hlm. 52.

masuk" merupakan syarat jatuhnya talak dan keniscayaan. Oleh karena itu, tidak adanya "masuk" berarti tidak ada talak. Jika ada 'masuk' yang telah dipahami secara bahasa, maka terjadilah talak.[49]

Setiap mazhab memiliki jumlah syarat dan rukun yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Misalnya dalam hal salat, menurut mazhab Hanafi yang termasuk syarat salat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajibnya ialah telah menerima dakwah Islam, beragama Islam, berakal, baligh, dan tidak dalam keadaan haid atau nifas. Sedangkan syarat sah nya ialah suci tubuhnya dari segala hadas dan najis, menutup aurat, berniat dan menghadap ke arah kiblat. Sementara rukun salat dalam mazhab Hanafi juga diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu rukun asli dan rukun tambahan. Yang disebut rukun asli adalah rukun yang dapat gugur kefardhuannya secara penuh ketika tidak mampu untuk dilakukan, hingga *mukallaf* tidak diharuskan untuk melakukan hal lain sebagai penggantinya. Seperti berdiri, rukuk, dan sujud. Sedangkan rukun tambahan ialah rukun yang dapat gugur dalam keadaan tertentu meskipun mampu untuk melakukannya, misalnya membaca ayat-ayat al-Qur'an. Namun rukun tersebut dapat gugur dari pelaksanaan salat, yaitu ketika ia menjadi makmum.[50]

Menurut mazhab Syafi'i dalam syarat salat diklasifikasikan kepada dua bagian, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib meliputi telah menerima dakwah, Islam, berakal, baligh, tidak dalam keadaan haid dan nifas, dan panca indera yang masih berfungsi. Sedangkan syarat sah meliputi suci tubuhnya, menutup aurat, menghadap ke arah kiblat, mengetahui masuk waktu salat, mengetahui cara melakukan salat, dam tidak melakukan hal

[49] Abdul Hayy, *Pengantar*..., hlm. 181.

[50] Abdurrahman al-Jauzari, *Fikih Empat Mazhab*, cet.1. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 348.

yang membatalkan.[51] Sedangkan rukun salat dalam mazhab Syafi'i meliputi tiga belas rukun, yaitu niat, *takbiratul al-iḥram*, berdiri, membaca al-Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tasyahud akhir, duduk terakhir, membaca salawat, mengucapkan salam dan berurutan.[52] Dan jika dilihat dari contoh di atas maka perbedaan jumlah syarat dan rukun terjadi disebabkan perbedaannya pemahaman terhadap dalil dan penggunaan metode istinbath hukum yang digunakan imam mazhab.

E. Penentuan Hari

Islam menjadikan peristiwa alam yang merupakan efek dari *sunatullah* tentang pergerakan matahari, bumi, dan bulan sebagai acuan dalam perhitungan waktu di bumi.[53] Sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-Isra' ayat 12:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا

Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas. (QS. al-Isra (17): 12).

Ayat ini menyebutkan manfaat yang dapat dipetik dari kehadiran malam dan siang, yakni dengan menyatakan dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan bulan, hari, serta, masa transaksi kamu dan segala sesuatu yang mendatangkan maslahat. Di sisi lain, tanda yang merupakan siang itu dijadikan Allah sedemikian terang sehingga seakan-akan siang itu sendiri yang melihat.[54]

---

[51] Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih*..., hlm. 294.

[52] Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih*..., hlm.351.

[53] Abdul Salam Nawawi, *Ilmu Falak*. (Sidoarjo: Aqoba Press, 2010), hlm. 48.

[54] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid 1. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 41.

Dari ketentuan syar'i tentang waktu salat, yakni tergelincirnya matahari, panjang pendeknya bayang-bayang sesuatu, terbenam matahari, mega merah fajar menyingsing, terbit matahari, dan waktu yang digunakan seluruhnya merupakan fenomena matahari. Oleh karena itu, memahami waktu-waktu salat didasarkan pada fenomena matahari pada saat-saat membuat atau mewujudkan keadaan-keadaan yang merupakan pertanda bagi awal atau akhir salat. Salat wajib sangat berkaitan dengan waktu. Dengan ditentukannya waktu, salat dilakukan pada interval waktu yang teratur sepanjang hari. Waktu pelaksanaan sudah ditentukan menurut peredaran matahari.[55]

Penentuan awal bulan pada dasarnya adalah melakukan pengamatan terhadap waktu matahari terbenam, waktu konjungsi, serta waktu dan posisi hilal data matahari terbenam. Karena permulaan awal bulan Kamariah merupakan penentuan kapan dan dimana suatu hari dimulai,[56] maka dalam menentukan kapan dimulainya hari terletak pada konsep visibilitas hilal (*lunar cresent visibility*). Kriteria visibilitas hilal mempunyai peran penting dalam menentukan kemungkinan hilal dapat teramati di suatu tempat. Bisa tidaknya hilal teramati bergantung pada waktu dan tempat. Kebergantungan terhadap waktu terkait dengan waktu terbenamnya matahari dan hilal serta usia hilal sendiri, yakni selang waktu penampakan hilal dari saat konjungsi.

AR-RANIRY

[55] Ahmad Khoiri, dengan judul: "*Penentuan Awal Waktu Shalat Fardhu Dengan Peredaran Matahari*". Jurnal Kajian Pendidikan Sains, Vol.3, No.1, (2007). Diakses melalui: https://spektra.unsiq.ac.id/index.php/spek/article/view/21, tanggal 23 Juli 2020.

[56] Ahmad Adib Rofiuddin, dengan judul: "*Penentuan Hari Dalam Sistem Kalender Hijriah*". Jurnal, Vol.26, No.1, (2016). Diakses melalui: http://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/download/878/785, tanggal 23 Juli 2020.

Sedangkan kebergantungan terhadap tempat erat kaitannya dengan posisi geografis pengamat di bumi.[57]

Al-Qur'an menyebutkan hilal hanya sekali dalam bentuk jamak, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 189,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُو

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (QS. al-Baqarah (2): 189).

Sedangkan dalam hadis, lafal hilal banyak ditemukan. Salah satunya dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Telah menceritakan kepada kami (Adam) telah menceritakan kepada kami (Syu'bah) telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Ziyad) berkata, aku mendengar (Abu Hurairah radliallahu 'anhu) berkata; Bersabda Nabi saw: berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat bulan. Jika ada sesuatu yang menghalangimu untuk melihat bulan, maka sempurnakanlah bilangan sya'ban menjadi tiga puluh.[58]

---

[57] Tatmainul Qulub, dengan judul: "*Mengkaji Konsep Kalender Islam Internasional Gagasan Mohammad Ilyas*". Jurnal, Vol. 3, No.1, (2017). Diakses melalui: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/almarshad/article/view/1072, tanggal 29 Juli 2020.

[58] Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari...*, hlm. 194.

Penyebutan hilal dengan "*ahillah*" dalam bentuk jama', megindikasikan bahwa bentuk bulan yang seperti itu tidak hanya sekali dalam satu siklus pergerakannya. Sehingga Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan hilal sebagai bulan yang tmpak sangat tipis pada dua atau tiga malam pertama disetiap awal bulan dan itu akan kembali terjadi pada akhir bulan.[59]

Al-Qur'an maupun hadis tidak secara tegas memberikan batasan untuk menentukan permulaan hari. Al-Qur'an hanya menyampaikan dengan simbol siang hari dengan benang putih dan simbol malam hari untuk benang hitam. Baik al-Qur'an maupun As-Sunnah tidak mempertegas kapan hari itu dimulai. Ketidaktegasan ini memberikan akibat kepada beragamnya penafsiran ulama tentang awal hari. Terdapat tiga pandangan terhadap permulaan hari, yaitu sebagai berikut:

a) Hari dimulai sejak terbenamnya matahari

Kajian fiqh, menurut *jumhur fuqaha* hari dimulai sejak terbenamnya matahari. Hal ini terlihat dalam hal waktu wajibnya membayar zakat fitrah (waktu tempo zakat fitrah), yaitu sejak mulainya Idul Fitri dalam hal ini sejak terbenam mataharinya Ramadan. Pendapat ini berdasarkan firman Allah dalam surat Yasin ayat 40, yaitu:

لَا ٱلشَّمْسُ يَنبَغِى لَهَا أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُون

> Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. (Qs. Yaasin (36) : 40).

Dalam ayat ini terdapat kata *al-lail* (malam) dan *an-nahar* (siang). Kata *al-lail* disebutkan lebih dahulu daripada *an-nahar*. Hal ini dapat diindikasikan bahwa awal sebuah hari dimulai pada saat malam. Karena itu

[59] Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*. (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1418 H), hlm. 169.

kewajiban membayar zakat fitrah dimulai sejak masuknya hari pertama bulan Syawal dimulai dari terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan.[60]

Adanya berbagai hadis yang memerintahkan pengamatan hilal juga menjadi salah satu dasar bahwa permulaan hari adalah dengan tenggelamnya matahari. Namun nampak atau tidaknya bulan saat terbenamnya matahari menjadi salah satu ukuran dalam menentukkan permulaan hari berikutnya. Artinya hari dimulai dan diakhiri dengan terbenamnya matahari, saat masuk waktu maghrib.[61]

b) Hari dimulai saat terbit fajar

Menurut mazhab Hanafi, bahwa hari itu dimulai sejak terbit fajar. Pandangan ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 187 berikut:

وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَٰجِدِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

> Dan makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. (QS. al-Baqarah (2): 187).

Imam Qurthubi menjelaskan bahwa yang dinamakan fajar (*shadiq*) ialah benang, karena yang muncul berupa warna putih terlihat memanjang seperti benang dari kegelapan malam di ufuk. [62] Jika dilihat dalam permasalahan zakat fitrah, kewajiban zakat fitrah dimulai dengan terbitnya fajar di awal bulan Syawal. Karena itu menurut kalangan Hanafiah, orang

---

[60] As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*. (Kairo: al-Fath li al-I'am al-'Araby, t.th), hlm. 386.

[61] Saadoe'ddin Djambek, *Hisab Awal Bulan*. (Jakarta: Tintamas, 1976), hlm. 15.

[62] Al-Qurthuby, *Al-Jami' liahkamil Qur'an*. (Mesir: Dar al-Kutub al-Mishiriyyah, 1964), hlm. 143.

yang meninggal dunia setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan dan sebelum terbit fajar hari pertama Idul Fitri maka ia tidak dikenai kewajiban membayar zakat fitrah.[63]

Kelebihan penggunaan waktu fajar sebagai permulaan hari adalah kesesuaiannya dengan prinsip kesatuan *matla'*[64]. Dengan penggunaan waktu fajar sebagai waktu permulaan hari, maka sebagian wilayah bumi akana mengalami permulaan bulan secara bersamaan dengan jumlah hari pada bulan yang terlewati. Dalam perkembangan kontemporer penentuan awal hari maupun awal bulan menjadi sesuatu yang sangat penting mengingat kemajuan dunia global dengan segenap kompleksitasnya menuntut adanya kepastian. Hingga saat ini dunia menggunakan dua model hari-bulan berbeda, yaitu sistem berdasarkan bulan dan sistem berdasarkan matahari. Seperti halnya penggunaan basis matahari adalah yang paling banyak digunakan dan menjadi standar administratif dunia. Sementara itu sistem hari-bulan berdasarkan bulan lebih dominan digunakan oleh umat Islam dalam hal berkaitan dengan ibadah, khususnya penentuan awal Ramadhan, Syawwal dan Dzulhijjah.

c) Hari dimulai saat tengah malam

Dalam ilmu astronomi pergantian atau permulaan hari berlangsung saat posisi matahari berkulminasi bawah, yaitu pada pukul 24:00 atau pukul 00:00 malam. Ini dijadikan sebagai patokan dalam kalender berbasiskan peredaran matahari (Kalender *Solar*). Kesepakatan dalam mendefinisikan permulaan hari dalam kalender matahari jika diperhatikan memang didadasarkan pada fenomena yang tidak teramati secara visual. Hal ini akan

---

[63] Syamsul Anwar, *Hari Raya dan Problematika Hisab Rukyah*. (Yogyakarta: Suara, 2008), hlm. 120.

[64] *Matla'* ialah tempat terbit/munculnya matahari dan bulan. Sedangkan menurut ilmu falak *matla'* adalah luas daerah atau wilayah pemberlakuan hukum penetapan awal Qamariah.

berbeda dengan pendefinisian permulaan hari dalam kalender hijriah yang sebagian besar diantaranya didasarkan pada fenomena yang teramati, seperti terbenamnya matahari atau terbit fajar. [65]

Pemikiran ini dikemukakan oleh seorang peneliti di Maroko bernama Jamaluddin ‘Abd al-Raziq, yang telah melakukan suatu riset dengan memakan waktu cukup lama dan melakukan pengujian terhadap 600 bulan qamariyah untuk tahun 1421 H hingga 1470 H. Menurut Jamaluddin ialah mustahil untuk menjadikan terbenamnya matahari atau terbit fajar sebagai permulaan hari dan sistem waktu. Ada tiga alasan yang menjadi pertimbangan dalam hal ini. Pertama, *ghurub* [66] dan terbit fajar tertentu berubah-ubah dan tidak tetap dari satu hari ke hari lain. Kedua, waktu *ghurub* dan terbit fajar itu terkait dengan lokasi tertentu, sehingga sistem waktu yang demikian tidak dapat diberlakukan secara umum ke seluruh negeri. Ketiga, waktu-waktu ibadah tidak terpengaruh oleh sistem waktu internasional, serta konsep malam dan siang bagi kewajiban puasa melampaui konsep hari. [67]

Dengan demikian tentang permulaan hari ada tiga pandangan, yakni di waktu maghrib (yang merupakan pandangan mayoritas), di waktu terbit fajar (pandangan minoritas), dan di waktu tengah malam (merupakan pandangan baru sebagai alternatif).

---

[65] Muh. Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal*, Cet.1. (Semarang: EL-WAFA, 2013), hlm. 78.

[66] *Ghurub* adalah akhir dari waktu Ashar dan awal masuknya waktu magrib sampai hilang mega merah.

[67] Djamaluddin, dengan judul: “*Batas Hari Dalam Kalender Islam*”. Diakses melalui: https://tdjamaluddin.wordpress.com/2014/05/08/maghrib-batas-hari-dalam-kalender-islam/, tanggal 29 Juli 2020.

BAB TIGA
PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG PENENTUAN NIAT DALAM IBADAH SALAT DAN PUASA

A. Pemahaman tentang waktu niat salat dan puasa dalam mazhab Hanafi

Hadis Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Abdullah bin Az Zubair dia berkata Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al Anshari berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata, bahwa mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At Taimi bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqash Al Laitsi berkata; saya pernah mendengar Umar bin Al Khaththab diatas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan". [1]

Hadis ini menyebutkan niat dikerjakan pada awal perbuatan. Dan setiap perbuatan tergantung pada niat. Mazhab Hanafi memaknai niat dengan memulainya perbuatan itu sendiri seperti halnya salat dimulai dengan berdiri menghadap ke arah kiblat. Hal tersebut dapat membantu kekhusyukan melaksanakan perbuatan termasuk salat. Namun berniat ketika

[1] Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid 1. (Lebanon: Dar Ibnu Katsir, 2002), hlm. 7.

salat bukanlah bagian dari pada kewajiban, dikarenakan salat berdasarkan kepada perbuatan bukanlah ucapan.[2]

Sedangkan dalam puasa Ramadhan mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika tidak mengucapkan niat puasa, maka puasanya tetap dianggap sah. Sehingga pengucapan niat tidak menjadi wajib. Walaupun akan berniat maka dapat dilakukan sejak malam hari hingga keesokan harinya ketika matahari telah lebih condong ke arah barat. Mereka berpedoman pada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 187:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَٱلْـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

> Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. (Qs. Al-Baqarah (2): 187).

Maksud dari firman Allah, "Hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar" adalah terangnya siang hari yang tampak dan

[2] Abu Bakar Muhammad al-Sarkashi, *al-Mabsuth*. (Beirut: Darul Ma'rifat, 1989), hlm. 11.

menggantikan gelapnya malam.[3] Ayat tersebut berkenaan dengan waktu melaksanakan puasa dimana dibolehkannya makan dan minum (sahur) sebelum datangnya waktu fajar, dan ketika datang fajar itulah awal waktu disyariatkan puasa (tidak makan minum sampai terbenamnya matahari yaitu waktu maghrib). Ketika muncul fajar *shadiq* maka waktu salat subuh telah masuk, dan begitu pula dengan kewajiban melaksanakan ibadah puasa telah mulai dilaksanakan.[4]

Pada ayat tersebut Allah memperbolehkan kaum mukminin untuk makan, minum dan bersenggama pada malam bulan Ramadhan sampai terbit fajar. Sehingga disimpulkan bahwa niat puasa boleh dilakukan setelah terbit fajar, tidak harus dimalam hari.[5]

Dalam puasa yang terkait dengan waktu tertentu, tidak disyaratkan niatnya harus pasti/tegas. Misalnya jika pada malam tanggal 30 Sya'ban seseorang berniat puasa apabila besok ternyata sudah tanggal 1 Ramadhan, maka puasa yang dilakukannya pada hari itu sah, bagaimanapun niatnya. Kecuali jika ia musafir atau ia meniatkannya sebagai puasa wajib yang lain, maka dalam kondisi ini puasa tersebut terhitung sebagai puasa yang diniatkannya.[6] Menurut Imam Hanafi bersahur pada bulan Ramadhan merupakan niat. Apabila bersahur kemudian tidak jadi berpuasa maka sahur itu tidak menjadi niat, dan jika berniat pada malam harinya kemudian membatalkannya sebelum terbit fajar maka sah hal demikian pada semua jenis puasa.[7]

---

[3] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 290.

[4] Abi Muhammad Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*. Jilid 2. (Beirut: Darul Fikri, t.th), hlm. 164.

[5] Imam Pamungkas, *Fiqih 4 Mazhab*, Cet.1. (Jakarta: Al-Makmur, 2015), hlm. 157.

[6] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh*..., hlm.71-73.

[7] Al-Hamam, *al-Fatawa al-Hindiyah*. (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, t.th), hlm. 214.

Tidak perlu adanya penentuan puasa dalam niat, cukup dengan niat puasa mutlak saja tanpa ditentukan jenisnya. Karena yang namanya puasa Ramadhan itu tidak mungkin dilakukan di luar Ramadhan, maka ketika ada yang berniat puasa, pastilah itu untuk Ramadhan. Terlebih lagi bahwa puasa itu ibadah yang *mudhoyyaq* (waktunya sempit), satu hari itu hanya cukup untuk satu puasa. Artinya bahwa waktu yang ditentukan untuk melaksanakan kewajiban itu sama banyak dengan waktu yang dibutuhkan tersebut. [8]

B. Pemahaman tentang waktu niat salat dan Puasa dalam mazhab Syafi'i

Masih berdasarkan hadis di atas, mazhab Syafi'i juga memaknai hadis tersebut dengan memulai suatu perbuatan diawali dengan niat. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa memulai perbuatan salat dengan takbir sesuai dengan definisi salat yaitu perbuatan yang didahului oleh takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi dikarenakan memulai salat dengan takbir maka dengan sendirinya niat dilakukan saat takbir (niat sebagai rukun). Namun niat tidak dapat menggantikan takbir. Niat tidak mendahului takbir dan tidak sesudah takbir. [9] Dengan melafazhkan niat sebagai berikut:

أُصَلِّى فَرْضَ العَصْرِأَرْبَعَ رَكَعاَتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً لله تَعَالَى

Aku berniat melaksanakan salat Ashar 4 raka'at menghadap kiblat, saat ini karena Allah swt.

Di dalam niat salat terdapat kata (أَدَاءً) yang bermakna "saat ini". *Adaa'* ialah melaksanakan suatu kewajiban agama pada waktu yang telah ditentukan, baik dapat dilaksanakan secara sempurna (sesuai dengan ketentuan) di dalam waktunya maupun diluar waktunya.[10] Mazhab Syafi'i

---

[8] Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 45.

[9] Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*. Jilid 1. (Beirut: Dar Ibnu Hazm, t.th), hlm. 238.

[10] Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*. (Jakarta: Amzah: 2013), hlm. 1.

mengatakan bahwa seluruh salat dianggap tunai (*adaa'*) jika ia sempat mendapat satu rakaat dengan dua sujudnya dalam waktu yang sebenarnya. Tetapi jika tidak sempat satu rakaat pun dilakukan, maka dianggap *qadhaa*'. Para ahli fiqh telah sepakat bahwa salat tidak cukup hanya sebatas dengan niat, akan tetapi harus menta'yinkan ibadah yang diniatkan. Apakah zuhur atau ashar ataupun maghrib. Syarat ini yang membedakan kewajiban fardhu dengan yang sunnah.[11]

Salat merupakan wajib *muwassa'* yang apabila seorang mukallaf wajib menentukan niat pada waktu melaksanakan perbuatan, karena apabila ia tidak berniat dengan jelas maka tidak akan menjadi nyata bahwa ia melaksanakan suatu kewajiban tertentu.[12] Niat disyaratkan berbarengan dengan aktivitas salat. Jika terjadinya niat terlambat dari perbuatan salat, maka dianggap sebagai keinginan *('azam*) bukanlah niat.[13] Cara ini menurut mazhab Syāfi'ī diistilahkan dengan *àl-istiḥḍhar wal muqàràànàh al-'urfaiyyain* (menggambarkan salat dalam hati dan membarengkan niat dengan *takbiratul al-iḥram*).Caranya adalah sebelum melakukan *takbiratul al-iḥram* menggambarkan semua perbuatan salat, baik yang ucapan maupun tindakan dari awal hingga akhir meskipun secara global. Ini merupakan pendapat yang *mu'tamad* dan membarengkan penggambaran hati yang singkat tersebut dengan *takbiratul al-iḥram*.[14]

Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa apabila salat yang dilakukan adalah salat fardhu meskipun fardhu kifayah seperti salat jenazah atau salat qadha, atau salat *i'adah* atau salat nadzar, maka yang diwajibkan dalam niat salat tersebut yaitu:

---

[11] Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Fiqih niat*..., hlm. 164.

[12] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 155.

[13] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*..., hlm. 645.

[14] Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam*..., hlm. 154.

a. Niat kefardhuan salat. Yaitu dengan berniat dan bermaksud melakukan salat fardhu, supaya ia dapat dibedakan dari salat sunnah dan i'adah. Adapun redaksi ungkapan bagi niat kefardhuan misalkan mengatakan "saya melaksanakan salat zhuhur yang merupakan kefardhuan waktu karena Allah swt".
b. Menyatakan kehendak (*al-qashdu*), yaitu kehendak melaksanakan suatu perbuatan dengan cara menyatakan kehendak melaksanakan salat, supaya ia dapat dibedakan dari jenis perbuatan-perbuatan yang lain.
c. Menyatakan dengan jelas jenis salat fardhu yang dilakukan, misalnya salat subuh atau zhuhur atau yang lainnya, yaitu dengan cara menyatakan keinginan melakukan salat fardhu zhuhur misalnya.[15]

Sedangkan dalam ibadah puasa Ramadhan menurut mazhab Syafi'i kesempurnaan niat puasa Ramadhan adalah dengan menyatakan:

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ رَمَضَانَ هذِهِ السَّنَةِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardhu di bulan Ramadhan tahun ini, karena Allah Ta'ala.

Ulama yang menciptakan redaksi tersebut adalah Imam al-Rafi'i al-Quzwaini dari kalangan al-Syafi'iyah. Kemudian niat tersebut kembali ditulis oleh Imam al-Nawawi dalam kitabnya *Raudhah al-Thalibin* .[16] Dalam bacaan niat tersebut terdapat kata-kata *shauma ghadin* yang artinya puasa esok hari. Kata esok erat kaitannya dengan permulaan hari. Digunakannya kata-kata tersebut logis karena niat puasa diucapkan pada hari sebelumnya, yakni di malam hari sebelum melaksanakan puasa. Ini didasarkan kepada hadis Nabi saw:

---

[15] Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam...*, hlm. 153.

[16] Ahmad Zarkasih, *Nawaitu Shauma Ghadin*. (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2020), hlm. 44.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ اللَّيْثُ وَإِسْحَقُ بْنُ حَازِمٍ أَيْضًا جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَهُ وَوَقَفَهُ عَلَى حَفْصَةَ مَعْمَرٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَيُونُسُ الْأَيْلِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ

> Telah menceritakan kepada kami (Ahmad bin Shalih), telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah, serta Yahya bin Ayyub dari Abdullah bin Abu Bakr bin Hazm dari Ibnu Syiha, dari Salim bin Abdullah dari ayahnya dari Hafshah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Barangsiapa yang belum berniat untuk berpuasa sebelum fajar, maka tidak ada (tidak sah) puasa baginya." Abu Daud berkata; hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Laits serta Ishaq bin Hazim juga, seluruhnya berasal dari Abdullah bin Abu Bakr, seperti itu dan meriwayatkannya secara mauquf kepada Hafshah, Dan diriwayatkan Ma'mar, Az Zubaidi dan Ibnu 'Uyainah serta Yunus Al Aili seluruhnya berasal dari Az Zuhri.[17]

Namun seiring berkembangnya zaman dalam hal permulaan hari terdapat tiga perbedaan, yakni di waktu maghrib (yang merupakan pandangan mayoritas), di waktu terbit fajar (pandangan minoritas), dan di waktu tengah malam (merupakan pandangan baru sebagai alternatif). Jika dilihat kandungan yang terdapat di dalam hadis tersebut ialah jelas bahwa nabi memerintahkan agar seseorang yang hendak melaksanakan puasa Ramadhan wajib meniatkan pada malam hari yaitu saat munculnya hilal.

Menurut mazhab Syafi'i apabila ada orang yang niat puasa berbarengan dengan waktu fajar maka tidak sah. Puasa Ramadhan tidak sah

[17] Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Adzi as-Sijistani, *Sunan*...., hlm.12.

jika tanpa niat. [18] Jumhur berpendapat bahwa niat harus pasti. Niat *fardhiyah* (kefardhuan) bukanlah syarat menurut semua mazhab, dan inilah pendapat yang terkuat dalam mazhab Syafi'i, berbeda dengan pendapat mereka tentang niat kefardhuan dalam salat. Karena puasa Ramadhan yang dilakukan oleh orang yang baligh pasti terhitung sebagai puasa fardhu, sedangkan salat ulangan terhitung sebagai amalan sunnah. [19] Niat puasa merupakan rukun sama seperti menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Menetapkan kefardhuan dalam niat puasa Ramadhan bukan merupakan kewajiban. Makan sahur tidak dianggap sebagai niat dalam puasa apapun, kecuali jika ketika bersahur dalam hati orang tersebut terbetik keinginan untuk puasa dan dia berniat untuk puasa.[20]

Waktu yang diharamkan makan kepada orang yang berpuasa ialah ketika nyata fajar akhir (fajar shadiq), yang melintang pada ufuk (tepi langit). [21] Adapun tentang batas awal dan batas akhir Ramadhan, para ulama sepakat bahwa jumlah hari dalam penanggalan qamariyah ialah dua puluh sembilan atau tiga puluh hari. Yang diperhitungkan dalam menentukan awal dan akhir Ramadhan ialah dengan cara melihat hilal.[22] Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ

[18] Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*. Jilid 3. (Beirut: Dar Ibnu Hazm, t.th), hlm. 62.

[19] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh*..., hlm.71-73.

[20] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh*..., hlm. 156.

[21] Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*…, hlm. 64.

[22] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Al-Mas'udah. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), hlm. 434.

> Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Usamah telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dar Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhumaa bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyebutkan bulan Ramadlan dan beliau menepukkan kedua tangannya seraya bersabda: "Hitungan bulan itu begini, bigini dan begini (beliau menekuk jempolkan pada kali yang ketiga). Karena itu, berpuasalah kalian setelah melihat (hilal) nya, dan berbukalah pada saat kaliat melihatnya (terbit kembali). Dan jika bulan tertutup dari pandanganmu, maka hitunglah menjadi tiga puluh hari. (HR. Muslim dan Bukhari).

Hilal hanya tampak setelah matahari terbenam (maghrib), karena intensitas cahaya hilal sangat redup dibanding dengan cahaya matahari, serta ukurannya sangat tipis. Apabila hilal terlihat, maka petang (maghrib) waktu setempat telah memasuki bulan (kalender) baru Hijriyah. Apabila hilal tidak terlihat maka awal bulan ditetapkan mulai maghrib hari berikutnya. Maka dari itu, niat puasa wajib dilakukan saat adanya hilal (maghrib).[23]

C. Analisis Penulis

Hukum niat dalam setiap ibadah adalah wajib. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa seseorang yang berdiri ketika hendak melaksanakan salat termasuk ke dalam niat. Dikarenakan salat termasuk ke dalam wajib *muwassa'* yang masih berada di dalam waktu dan tetap dianggap sah. Berbeda halnya dengan pendapat mazhab Syafi'i yang memahami permulaan salat dimulai dengan takbir dan niat itu mempunyai lafazh karenanya perbuatan dan takbir dilaksanakan berbarengan. Takbir merupakan perbuatan lisan, sedangkan niat menjadi perbuatan hati.

---

[23] Jaenal Arifin, "Fiqih Hisab Rukyah Di Indonesia : Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah,Yudisia:*Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No.2 (2014). Diakses melalui: https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/704, tanggal 19 Juli 2020.

Niat wajib dilakukan sewaktu melaksanakan salat, supaya ia menjadi beda dengan adat kebiasaan dan juga supaya muncul keikhlasan hanya kepada Allah ketika melaksanakan salat. Salat adalah ibadah dan ibadah secara ikhlas mengamalkan suatu perkerjaan secara menyeluruh hanya kepada Allah swt. Menurut mazhab Hanafi niat salat merupakan syarat. Sedangkan mazhab Syafi'i niat wajib dilakukan pada sebagian dari amalan salat saja, yaitu diawal salat bukan pada seluruh amalan salat.

Sedangkan dalam hal puasa mazhab Hanafi berpendapat apabila tidak mengucapkan niat puasa Ramadhan maka puasanya tetap dianggap sah. Sehingga pengucapan niat tidak menjadi wajib. Walaupun akan berniat maka dapat dilakukan sejak malam hari hingga keesokan harinya ketika matahari telah condong ke barat. Berbeda halnya dengan mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa niat puasa merupakan rukun sama seperti menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Menetapkan kefardhuan dalam niat puasa Ramadhan bukan merupakan kewajiban. Makan sahur tidak dianggap sebagai niat dalam puasa apapun, kecuali jika ketika bersahur dalam hati orang tersebut terbetik keinginan untuk puasa dan dia berniat untuk puasa. Dan tidak sah puasa seseorang apabila tidak berniat di malam hari.

Ibadah puasa memiliki sedikit perbedaan dengan ibadah lain. Ibadah lainnya niat dilakukan bersamaan dengan perbuatan. Sedangkan puasa niat dilakukan mendahului perbuatannya. Dan niat puasa wajib dilakukan pada malam hari. Lafazh niat puasa erat kaitannya dengan waktu. Dikarenakan terdapat kata esok hari. Jika kita memaknai esok hari, maka logis berniat puasa dilakukan sebelum kita melaksanakan puasa tersebut yakni pada malam hari. Sedangkan antara waktu siang dan malam tidak terpisahkan dengan pemisah yang jelas. Ungkapan esok hari cenderung kepada pemahaman makna waktu pergantian bulan yaitu terbenamnya matahari atau

terlihatnya hilal saat pergantian bulan. Artinya bahwa segala aktivitas umat Islam berpatokan kepada hilal. Namun banyak masyarakat yang berniat pada saat menjelang sahur. Yang padahal berniat yang benar itu dilaksanakan pada waktu malam hari yaitu saat maghrib.

Namun al-Qur'an tidak secara tegas memberikan batasan untuk menentukan permulaan hari. Al-Qur'an hanya menyampaikan dengan simbol siang hari dengan benang putih dan malam hari dengan benang hitam. Berdasarkan hal ini ulama berbeda dalam menginterpretasikan permulaan hari dalam Islam. Menurut jumhur fuqaha hari dimulai sejak terbenamnya matahari. Berbeda halnya dengan mazhab Hanafi bahwa hari dimulai sejak terbit fajar. Ketika ilmu hisab (perhitungan astronomi) berkembang, batasan maghrib tetap dijadikan sebagai rujukan permulaan hari. Posisi bulan saat maghrib menjadi rujukan dalam penentuan masuknya awal bulan Islam.

Berdasarkan uraian tentang pendapat dari berbagai ulama tentang permulaan hari dalam Islam, penulis cenderung mengikuti pemahaman dari jumhur ulama bahwa permulaan hari dimulai sejak terbenamnya matahari. Oleh sebab itu, jika seseorang hendak berpuasa maka wajib berniat pada malam hari.

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari uraian bab-bab sebelumnya maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan:

1. Menurut mazhab Hanafi salat erat kaitannya dengan perbuatan dikarenakan salat merupakan wajib *muwassa'* dimana waktunya lebih banyak daripada waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan Sedangkan puasa erat kaitannya dengan waktu. Dikarenakan puasa merupakan wajib *mudhayyaq* yang memiliki waktu sempit. Dan tidak diwajibkan berniat pada malam hari.
2. Menurut mazhab Syafi'i salat erat kaitannya dengan perbuatan, namun pelafazhannya berkaitan dengan waktu. Dan puasa wajib melafazhkan niat pada malam hari.

B. Saran

Dari penelitian yang penulis lakukan ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan keilmuan terutama mengenai penentuan niat salat dan puasa. Dalam hal ini saran tersebut adalah:

1. Kepada pencinta ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang agama agar memahami hadis dan ayat yang berkaitan dengan niat salat dan puasa. Agar dapat mengetahui kapan waktu yang tepat seseorang mengucapkan niat tersebut.
2. Kepada mahasiswa khususnya prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum hendaknya melakukan penelitian dan mengkaji ibadah yang lainnya. Dikarenakan melaksanakan ibadah merupakan kewajiban setiap muslimin.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 1994.

A. Hamid Sarong. *Fiqh*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2003.

Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Adzi as-Sijistani. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar Al-Risalah Al-Alawiyah, 2009.

Abi Muhammad Ibnu Hazm. *Al-Muhalla*. Jilid 2. Beirut: Darul Fikri, t.th.

Abu Abdillah Al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*, Jilid 1. Lebanon: Dar Ibnu Katsir, 2002.

Abuddin Nata. *Akhlak Tasawuf*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Abu Bakar Muhammad al-Sarkashi. *Al-Mabsuth*. Beirut: Darul Ma'rifat, 1989.

Abdul Azis Muhammad Azzam. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah,2015.

Abdul Salam Nawawi. *Ilmu Falak*. Sidoarjo: Aqoba Press, 2010.

Abdurrahman al-Juzairi. *Fikih Empat Mazhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Ahmad Mustafa Al-Maragi. *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, jilid 1. Semarang: Toha Putra Semarang, 1992.

Ahmad Seadi. *Penuntun Shalat Lengkap*. Jakarta: Rica Grafika, 1996.

Ahmad Sudirman Abbas. *Qawa'id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh*. Jakarta: Radar Jaya, 2004.

Ahmad Zarkasih. *Nawaitu Shauma Ghadin*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2020.

Ahsin W. Alhafidz. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah: 2013.

Al-Hamam. *Al-Fatawa Al-Hindiyah*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, t.th.

Alaiddin Koto. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Al-Qurthuby. *Al-Jami' liahkamil Qur'an*. Mesir: Dar al-Kutub al-Mishiriyyah, 1964.

Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.

_____. *Ushul Fiqh*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.

As Sayyid Sabiq. *Fiqh as-Sunnah*. Kairo: al-Fath li al-I'am al-'Araby, t.th.

Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*. Jilid 1. Beirut: Dar Ibnu Hazm, t.th.

Dendy Sugono, dkk. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Hafidz Abdurrahman. *Ushul Fiqh*. Bogor: Al-Azhar Press, 2003.

Hasbi Ash Shiddiqy. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Ibnu Qayy im Al-Jauziyah. *I'lamul Al-Muwaqqi'in 'An Rabb Al-Alamin*,Terj.Asep Saefullah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Ibnu Manzur. *Lisan al-Arab*. Beirut: Darul Hadis, 1355.

Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. Terj, Ahmad Abu Al-Majd, Jilid 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Ibnu Hajar Al Asqalani. *Terjemahan Fathul Baari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Imam Nawawi. *Syarah Arba'in Nawawiyah Petunjuk Rasulullah dalam Mengarungi Kehidupan.* Jakarta: Akbar Media, 2010.

Imam Pamungkas. *Fiqih 4 Mazhab*, Cet.1. Jakarta: Al-Makmur, 2015.

M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Kuliah Ibadah*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1985.

Media Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Phoenix, 2002.

Moh. Rifa'i. *Fikih Islam Lengkap*. Semarang: Karya Toha Putra, 1978.

Muh. Nashiruddin. *Kalender Hijriah Universal*, Cet.1. Semarang: EL-WAFA, 2013.

Muhammad Asy-Syaukani. *Nailul Authar*. Semarang: Asy-Syifa', 1994.

Muhammad Rais. *AlWafi Hadist Arbain Imam Nawawi Pokok-Pokok Ajaran Islam*. Bandung: Fathan Prima Media, 2017.

Muhyiddin Khazin. *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.

Mukhtar Yahya. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: Alma'arif,1997.

Musthafa Dieb Al-Bugha. *Al Wafi Syarah Hadits Arba'in Imam An-Nawawi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.

Nashr Farid Muhammad Washil. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah, 2009.

Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*, jilid 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Saadoe'ddin Djambek. *Hisab Awal Bulan*. Jakarta: Tintamas, 1976.

AR-RANIRY

Saleh Al-Fauzan. *Fiqih Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press, 1986.

Syafi'i Karim. *Fiqih Ushul Fiqih*. Bandung; Pustaka Setia, 2006.

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri. *Minhajul Muslim*, Terj. Andi Subarkah. Solo: Insan Kamil, 2008.

Syamsul Anwar. *Hari Raya dan Problematika Hisab Rukyah*. Yogyakarta: Suara, 2008.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kuliah Ibadah*. Edisi III,Cet .1. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.

Umar Sulaiman Al-Asyqar. *Fiqh Niat*. Jakarta:Gema Insani Press, 2005.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu.* Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 1. Jakarta: Gema Insani, 2010.

Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili. *al-Tafsir al-Munir fi al-'aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1418.

Yusuf Qardhawi. *Konsep Kaidah Dalam Islam*. Surabaya: Central Media, 1993.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4427/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :

a. Drs. Jamhuri, MA. — Sebagai Pembimbing I
b. Mahdalena Nasrun, S.Ag, MHI — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama/NIM : Lina Puspita Rizky/ 160103007
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : PENENTUAN NIAT SHALAT DAN PUASA SEBAGAI SYARAT DAN RUKUN (Studi Perbandingan Istinbath Hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honoranum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 23 Oktober 2019

Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PM;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.